



## TIM HUKUM BIJaK ASLI

KABUPATEN ROKAN HILIR



# H. BISTAMAM - JHONY CHARLES Kompak

Sekretariat : Jl. Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir, Kode pos 28985

Kepada Yang Mulia:

Jakarta, 16 Januari 2025

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat

Hal: Keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Register Nomor 31/PHPU.BUP-XXIII/2025 Yang Dimohonkan Oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor Urut 1

Dengan hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama

: BISTAMAM

DITERIMA DARI: Pihak Terkent No. ...31 ... /PHPU.BUPXXX.u..../20.25.

Kamis Hari

Tanggal: 16 Januari 2025

Jam : 14:37:50 WIB

2. Nama

: JHONY CHARLES

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2024 Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat "KPU") Kabupaten Rokan Hilir Nomor 866 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 (bukti PT-1) dan Nomor 867 Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 (bukti PT-2), dalam hal ini memberikan kuasa kepada:











halaman 1 dari 80





Nomor Induk Advokat: 07.10095 1) CUTRA ANDIKA SIREGAR Nomor Induk Advokat: 18.03338 2) SELAMAT SEMPURNA SITORUS Nomor Induk Advokat: 17.00683 3) COKY ROGANDA MANURUNG Nomor Induk Advokat: 17.00703 4) HAZIZI SUWANDI Nomor Induk Advokat: 17.00719 5) MASRIDODI MANGUNCONG Nomor Induk Advokat: 17.00724 6) MUHAMMAD HASIB NASUTION Nomor Induk Advokat: 17.00733 7) RAHMAD HIDAYAT Nomor Induk Advokat: 18.00322 8) ZABRI HASIBUAN Nomor Induk Advokat: 2072.02.04.18 9) CHAIRIL AKBAR PURBA Nomor Induk Advokat: 2093.02.30.18 10) RANI STEVANI GIRSANG Nomor Induk Advokat: 19.01431 11) M. JEFRI SARAGIH Nomor Induk Advokat: 19.01435 12) MISDAR 13) NANDA RIZKY RILANDI Nomor Induk Advokat: 20.03163 Nomor Induk Advokat: 20.10445 14) FAUZI AKMAL Nomor Induk Advokat: 21.00026 15) **BOY MONO INDRA** Nomor Induk Advokat: 21.01381 16) ANDI SAPUTRA Nomor Induk Advokat: 21.01438 17) HUTRIZAL MUBAROK RIAWI Nomor Induk Advokat: 21.01450 18) INDRA FATWA Nomor Induk Advokat: A.04.024-I.2022 19) EFENDI Nomor Induk Advokat: 22.22.31296 20) ROHADI Nomor Induk Advokat: 23.00363 21) SISWADI 22) AGUS PARULIAN PURBA SIBORO Nomor Induk Advokat: 23.03139 Nomor Induk Advokat: 23.03141 23) AHMAD RAFI Nomor Induk Advokat: 23.03165 24) DIANTO 25) MUAMMAR KHADAFI Nomor Induk Advokat: 23.03202

Kesemuanya adalah Advokat-advokat yang bergabung dalam Tim Hukum BISTAMAM-JHONY CHARLES Kompak (selanjutnya disebut "BiJaK") beralamat di Jalan Rambutan, Pematang Padang, Desa/Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28985, email coetra adv@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Januari 2025 (terlampir), baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Selanjutnya disebut sebagai PIHAK TERKAIT.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pihak Terkait memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo* dan telah ditetapkan sebagai Pihak Terkait oleh Mahkamah Konstitusi dengan Penetapan Nomor 299/TAP.MK/PT/01/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor 31/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Bersama ini memberikan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Register Nomor 31/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pemohon, sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI:**

#### 1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1508 Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 (bukti **PT-3**) telah ditetapkan hasil penghitungan perolehan suara sah untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir, sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Afrizal Sintong dan Setiawan (ic. Pemohon) dengan perolehan suara sah sebanyak 126.701 (seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus satu);
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Bistamam dan Jhony Charles (ic. Pihak Terkait) dengan perolehan suara sah sebanyak 172.410 (seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus sepuluh).

Bahwa Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada") berbunyi: "Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota".

Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hilir adalah sebanyak 670.692 (enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus sembilan puluh dua) jiwa berdasarkan Data Agregat Perkembangan Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir (bukti **P-6**), dan sebanyak 662.546 (enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus empat puluh enam) jiwa berdasarkan Data Agregat Perkembangan Data Kependudukan Semester II Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir (bukti **PT-4**), sehingga dengan demikian perselisihan perolehan suara yang dapat diajukan permohonan pembatalannya ke Mahkamah Konstitusi adalah jika terdapat selisih suara paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir;

Bahwa rumus untuk menghitung selisih suara perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:

$$X=Y < Z$$

- X = Selisih suara untuk dapat mengajukan perkara perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi
- Y = Selisih suara antara pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara Pemohon
- Z = Persentase (%) selisih suara

Bahwa rumus untuk menghitung persentase selisih suara antara pasangan calon yang memeroleh suara terbanyak dengan jumlah suara Pemohon adalah:

- Selisih suara antara pasangan calon yang memeroleh suara terbanyak (*ic.* Pihak Terkait) dengan jumlah suara Pemohon dibagi dengan jumlah total suara sah semua pasangan calon lalu dikalikan 100 persen:
- $(172.410-126.701) = 45.709 : (172.410+126.701) = 299.111 \times 100\% = 15,28 \%$ .

Bahwa selisih suara antara Pihak Terkait selaku pasangan calon yang memeroleh suara terbanyak dengan jumlah suara Pemohon adalah sebanyak 15,28 % (lima belas koma dua puluh delapan persen);

Bahwa Pihak Terkait dengan tegas membantah dalil permohonan Pemohon pada posita angka 8 tentang Kedudukan Hukum Pemohon yang mendalilkan bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (selanjutnya disingkat "TSM");

Bahwa sebaliknya Calon Bupati Pemohon yang merupakan Calon Bupati Petahana bersamasama dengan Tim Kampanye maupun Relawan yang melakukan pelanggaran administrasi pemilihan dan pelanggaran lainnya, serta dugaan tindak pidana pemilihan dan tindak pidana lainnya yang bersifat TSM dengan menggerakkan aparat struktural Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir secara berjenjang baik itu Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disingkat "ASN"), Lurah, Kepala Desa (selanjutnya disebut "Penghulu"), Perangkat Desa (selanjutnya disebut "Perangkat Kemasyarakatan Kepenghuluan"), Perangkat Kelurahan, Lembaga Kepenghuluan dan Kelurahan, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (selanjutnya disingkat "PPNPN"), Karyawan Badan Usaha Milik Daerah (selanjutnya disingkat "BUMD"), dan Pejabat Daerah, yang melanggar asas netralitas mendukung Pemohon, menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan Pemohon atau merugikan Pihak Terkait dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih, dalam kampanye menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah Daerah, memberikan uang dan/atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih, melakukan penggantian Pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan tanpa mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, serta melakukan pelanggaran dan dugaan tindak pidana lainnya yang kesemuanya dilakukan dengan perencanaan yang matang dan tersusun rapi, sehingga berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara Pemohon. Dimana seluruh pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Bupati Pemohon yang merupakan Calon Bupati Petahana yang bersifat TSM tersebut, akan Pihak Terkait uraikan dalam tanggapan terhadap pokok permohonan;

Bahwa dengan demikian, permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati yang diajukan oleh Pemohon telah melampaui ambang batas selisih perolehan suara paling banyak sebesar 1% (satu persen) sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada, oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a* 



quo dan selanjutnya terhadap permohonan Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan sesuai dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bersama ini kami mohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebelum memeriksa pokok perkara *a quo* dengan amar yang pada pokoknya berbunyi:

- 1) Menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada;
- 2) Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### 2. Permohonan Pemohon Kabur (Obscuurlibel)

a. Bahwa pada posita angka 5 tentang Kedudukan Hukum Pemohon, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir dengan jumlah penduduk sebanyak 670.692 (enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus sembilan puluh dua) jiwa berdasarkan data agregat kependudukan Semester I Tahun 2024 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir;

Bahwa akan tetapi, pada posita angka 6 Pemohon mendalilkan bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir adalah sebanyak 299.111 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sebelas) suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang Pilkada antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5% x 299.111 suara = 4.486 (empat ribu empat ratus delapan puluh enam) suara;

Bahwa jika Pemohon cermat, seharusnya pada posita angka 6 Pemohon mendalilkan bahwa perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang Pilkada antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1% x 299.111 suara = 2.991 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh satu) suara;

Bahwa dengan demikian, telah terjadi saling pertentangan dalil permohonan Pemohon antara posita yang satu dengan lainnya sehingga mengakibatkan permohonan Pemohon kabur (obscuurlibel) yang berkonsekuensi hukum pada permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

b. Bahwa pada posita angka 1 dan 2 tentang Pokok Permohonan, Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran administrasi pemilihan TSM dengan cara melakukan mobilisasi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan tinggi diluar wilayah Kabupaten Rokan Hilir yang tersebar di 18 (delapan belas) kecamatan dari 18 (delapan belas) kecamatan se-Kabupaten Rokan Hilir dengan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya dalam bentuk fasilitas transportasi gratis, konsumsi, dan uang untuk memengaruhi Pemilih agar memilih Pihak Terkait dalam pemilihan kepala daerah (selanjutnya disebut "pilkada") pada tanggal 27 November 2024;

Bahwa terlebih dahulu Pihak Terkait menyatakan dengan tegas membantah dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa dalam posita permohonannya Pemohon tidak menguraikan peran aparat struktural terkait unsur "Terstruktur" untuk mendukung dalil tentang adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan TSM tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilu (selanjutnya disebut "Bawaslu") Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tatacara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif yang menjelaskan bahwa unsur "Terstruktur" meliputi "Kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama". Seharusnya dalam posita permohonannya Pemohon menguraikan adanya keterlibatan aparat struktural pemerintah atau penyelenggara pemilihan yang menggerakkan strukturnya secara berjenjang sehingga terjadi peristiwa mobilisasi mahasiswa dengan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya dalam bentuk fasilitas transportasi gratis, konsumsi, dan uang untuk memengaruhi Pemilih agar memilih Pihak Terkait. Pemohon juga tidak menjelaskan ada berapa orang mahasiswa yang diduga dimobilisasi oleh Pihak Terkait sehingga berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara;

Bahwa dengan demikian, dalil permohonan Pemohon tidak terang dan kabur (*obscuurlibel*) yang berkonsekuensi hukum pada permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERMOHONAN:

- 1. Bahwa terlebih dahulu Pihak Terkait dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil permohonan Pemohon, karena dalil-dalil tersebut tidak benar dan tendensius menebar fitnah kepada Pihak Terkait. Lagipula dalil-dalil Pemohon tersebut tidak ada korelasinya dengan perkara perselisihan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada yang berbunyi:
  - (1) Perselisihan hasil pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
  - (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan Calon Terpilih.

Bahwa dengan demikian terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya dikesampingkan.

2. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas membantah dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1, 2 dan 3 halaman 5 sampai dengan 10 yang pada pokoknya mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran administrasi pemilihan TSM dengan cara melakukan mobilisasi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan tinggi diluar wilayah Kabupaten Rokan Hilir yang tersebar di 18 (delapan belas) kecamatan dari 18 (delapan belas) kecamatan se-Kabupaten Rokan Hilir dengan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya dalam bentuk fasilitas transportasi gratis, konsumsi, dan uang untuk memengaruhi Pemilih agar memilih Pihak Terkait dalam pilkada pada tanggal 27 November 2024.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, bersama ini Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pihak Terkait, Tim Kampanye maupun Tim Relawan sama sekali tidak tahu menahu tentang kegiatan mobilisasi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan tinggi diluar wilayah Kabupaten Rokan Hilir dengan memberikan fasilitas transportasi gratis, konsumsi, dan uang untuk memengaruhi Pemilih agar memilih Pihak Terkait dalam pilkada pada tanggal 27 November 2024 sebagaimana yang didalilkan Pemohon.
- b. Bahwa terhadap video yang diposting pada akun media sosial Tik Tok @indah\_jc pada tanggal 28 November 2024, dapat Pihak Terkait jelaskan bahwa pada tanggal 27 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB istri Calon Wakil Bupati Pihak Terkait yang bernama Indah Septiani menemui rombongan mahasiswa yang hendak pulang menuju Kota Pekanbaru setelah melakukan pencoblosan di daerahnya masing-masing sedang beristirahat di Masjid Baiturrahmah, Desa (selanjutnya disebut "**Kepenghuluan**") Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih yang lokasinya berjarak ±500 (lebih kurang lima ratus) meter dari kediaman Calon Wakil Bupati Pihak Terkait. Pada awalnya perwakilan mahasiswa tersebut menghubungi nomor handphone istri Calon Wakil Bupati Pihak Terkait agar dapat bertemu dengan Calon Wakil Bupati Pihak Terkait untuk mengucapkan selamat atas perolehan suara terbanyak dalam pilkada berdasarkan hasil hitung cepat yang beredar di media sosial, oleh karena pada saat itu Calon Wakil Bupati Pihak Terkait sedang berada di Bagansiapiapi lalu perwakilan mahasiswa meminta istri Calon Wakil Bupati Pihak Terkait yang mewakilinya;

Bahwa aktivitas istri Calon Wakil Bupati Pihak Terkait pada saat menemui rombongan mahasiswa di Masjid Baiturrahmah tersebut hanya untuk bersilaturahmi dan berfoto bersama. Pada saat itu istri Calon Wakil Bupati Pihak Terkait tidak ada memberikan uang atau materi lainnya dalam bentuk apapun kepada rombongan mahasiswa tersebut;

Bahwa jika Pemohon dapat lebih cermat dan tidak tendensius dalam mencerna ucapan istri Calon Wakil Bupati Pihak Terkait dan rombongan mahasiswa dalam video yang diposting pada akun media sosial Tik Tok tersebut, maka sudah pasti tidak ditemukan hal-hal yang bersifat transaksional yang dapat menjadi petunjuk atau persangkaan bahwa Pihak Terkait atau istri Calon Wakil Bupati Pihak Terkait melakukan mobilisasi mahasiswa dengan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih agar memilih Pihak Terkait dalam pilkada pada tanggal 27 November 2024.

- c. Bahwa berdasarkan *Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilukada Yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif*, yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengkajian Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011, dalam simpulannya pada halaman 33 menyebutkan "Pelanggaran dalam proses pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum Pejabat atau PNS, dugaan pidana pemilukada, dan sebagainya. Pelanggaran seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara dan terjadi secara TSM yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah, yakni:
  - Pelanggaran itu bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (by design);
  - Pelanggaran itu bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara pemilukada secara kolektif bukan aksi individual;
  - Pelanggaran itu bersifat masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan "sporadis".

Bahwa Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tatacara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara TSM (bukti **PT-5**) juga mendefenisikan unsur TSM, yang meliputi:

- Kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
- Pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
- Dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, tidak tergambarkan tentang keterpenuhan unsur TSM terhadap tudingan Pemohon bahwa Pihak Terkait telah melakukan mobilisasi mahasiswa dengan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih agar memilih Pihak Terkait dalam pilkada pada tanggal 27 November 2024, dengan analisis normatif dan faktual sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak menguraikan fakta tentang adanya peran aparat struktural pemerintah atau penyelenggara pemilihan yang menggerakkan strukturnya secara berjenjang sehingga terjadi peristiwa mobilisasi mahasiswa dengan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih agar memilih Pihak Terkait:
- Bahwa Pemohon tidak menguraikan fakta tentang adanya perencanaan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi yang dilakukan oleh Pihak Terkait dengan melibatkan aparat struktural pemerintah atau penyelenggara pemilihan yang menggerakkan strukturnya secara berjenjang;
- Bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan ada berapa orang mahasiswa yang diduga dimobilisasi oleh Pihak Terkait sehingga berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara.
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (2) jo. Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada jo. Pasal 10 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tatacara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara TSM, pihak yang menjadi subjek hukum Terlapor dalam perkara pelanggaran administrasi pemilihan TSM adalah Calon Bupati dan/atau Calon Wakil Bupati, sedangkan Pihak Terkait sama sekali tidak tahu menahu tentang kegiatan mobilisasi mahasiswa dengan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih agar memilih Pihak Terkait dalam pilkada pada tanggal 27 November 2024 sebagaimana yang didalilkan Pemohon.
- e. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilihan TSM sehubungan dengan kegiatan mobilisasi mahasiswa tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Riau dengan Pihak Terkait sebagai Terlapor dan telah dijatuhkan Putusan Pendahuluan dengan Nomor 001/Reg/L/TSM-PB/04.00/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 dengan amar putusan yang pada pokoknya berbunyi "Tidak dilanjutkan ke tahapan sidang pemeriksaan" (*vide* posita angka 3 halaman 10 alinea pertama permohonan Pemohon dan bukti **P-18**).
- f. Bahwa Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tatacara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara TSM berbunyi "Laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM disampaikan sejak tahapan penetapan peserta pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara", dimana tahapan penetapan

1

peserta pemilihan dimulai pada tanggal 22 September 2024 dan hari pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024, sedangkan laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan TSM tersebut dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Riau setelah tanggal 27 November 2024, dengan demikian seharusnya Bawaslu Provinsi Riau tidak meregistrasi laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan TSM tersebut dengan alasan tidak memenuhi syarat formal karena penyampaian laporan melebihi tenggang waktu.

g. Bahwa Pasal 13 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tatacara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara TSM berbunyi "Dalam hal terdapat laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM yang disampaikan setelah hari pemungutan suara, laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM ditindaklanjuti oleh Pengawas Pemilihan dengan menggunakan mekanisme penanganan pelanggaran pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan per-Undang-undangan";

Bahwa terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilihan terkait kegiatan mobilisasi mahasiswa tersebut Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menjadikannya informasi awal dan telah melakukan penelusuran dengan melakukan klarifikasi kepada Indah Septiani (istri Calon Wakil Bupati Pihak Terkait) juga saksi-saksi lainnya, dan telah dilakukan kajian dengan hasil kajian "Bukan pelanggaran pemilihan".

h. Bahwa dengan demikian terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya dikesampingkan.

Bahwa sebaliknya, Pihak Terkait menemukan fakta bahwa ada sekelompok orang yang mengatasnamakan Pemohon dengan menggunakan simbol "Asset" yang merupakan akronim dari Pasangan Calon Bupati Afrizal Sintong dan Calon Wakil Bupati Setiawan melakukan kegiatan mobilisasi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan tinggi di Kota Pekanbaru dengan memberikan fasilitas transportasi gratis untuk memengaruhi Pemilih agar memilih Pemohon dalam pilkada pada tanggal 27 November 2024, sebagaimana percakapan di Whatshapp Grup Hipemako (Rantau Kopar) yang ditulis oleh Fajry dengan nomor kontak +6281374229205 yang berisi tulisan:

(INFORMATION)

Assalamu`alaikum Waramatullahi wabarakatuh

HIDUP MAHASISWA. HIDUP RAKYAT INDONESIA

Informasi ini untuk seluruh Mahasiswa/i Rantau Kopar dan alumni bahwasanya dalam memeriahkan PILKADA 2024 merupakan kewajiban bagi kita untuk memberikan hak pilih

Maka dari itu bagi kita yang berada di Pekanbaru agar tetap dapat memberikan hak pilihnya pada tanggal 27 November

Bagi teman-teman yang ingin pulang kampung untuk memeriahkan Pilkada tersebut KAMI SUDAH SEDIAKAN TRANSPORTASI BERUPA BUS UNTUK PULANG PERGI DARI PKU ("Pekanbaru")-RANGAU dan RANGAU. (bukti **PT-6**);

### Lalu dilanjutkan dengan tulisan:

Silakan teman-teman semua untuk join grup agar bisa kita data dan membahas teknis keberangkatan

Untuk informasi lebih lanjut Cp: Rahmat Fajri 081374229205 Rizki Fadilah 085765029904 Ilham Ali 085337335256

Terima kasih. Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh.

#hipemako #hipemakopku #pilkadadamai Untuk teknis keberangkatan nanti kita bahas di grup, kemungkinan berangkat tgl ("tanggal") 26 sore dan pulang ke Pku ("Pekanbaru") tgl ("tanggal") 27 setelah pemilihan. (bukti PT-7);

Lalu pada tanggal 21 November 2024 seseorang bertanya ke nomor handphone 081374229205 dengan menggunakan bahasa Melayu Rokan Hilir "Iko yang nyediakan ndok antara 2 paslon tu do kan bang?" yang artinya "Ini yang menyediakan bukan diantara 2 paslon itu kan bang?", lalu dijawab "Pasti la dik, siapo yo le haha" yang artinya "Pastilah dik, siapa lagi haha", lalu seseorang itu bertanya kembali "Uyang Asset?" yang artinya "Orang Asset?", lalu dijawab "Yoi dik" yang artinya "Iya dik". (bukti PT-8);

Lalu dalam WhatsApp Grup Fun Futsal seseorang bernama Adii dengan nomor kontak +6285271791334 membagikan potret Pemohon dengan nomor urut 1 dan tulisan "ASSET" dengan nama lengkap Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan menulis: Assalamualaikum semuanya. Mengingatkan kembali untuk kawan" semua jangan lupa gunakan hak suaranya untuk paslon yang telah peduli terhadap mahasiswa yaitu untuk Gubernur sama-sama kita kompak sama" kita coblos nomor urut 3 bapak Syamsuar-Mawardi dan juga untuk Bupati Rokan Hilir Bupati kita bersama jangan lupa sama-sama kita coblos paslon nomor urut 1 yaitu bapak Afrizal Sintong-Setiawan untuk melanjutkan Rohil kedepannya. Saya harap dari kawan" tidak ada yang golput. Gunakan hak suara, sebaiknya ingat komitmen kita. (bukti PT-9).

3. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas membantah dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1 halaman 11 sampai dengan 17 yang pada pokoknya mendalilkan Pihak Terkait bekerjasama dengan Penyelenggara Pemilihan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk memenangkan Pihak Terkait dengan melakukan penolakan dan/atau tidak ditindaklanjuti seluruh laporan yang dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir terhadap dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan/atau Tim Kampanye dan/atau Relawan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, bersama ini Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa seluruh laporan yang dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir terhadap dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan/atau Tim Kampanye dan/atau Relawan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) laporan tersebut telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir secara profesional sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (bukti PT-10 dan PT-11), dimana Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir telah memberikan kepastian hukum terhadap status seluruh laporan tersebut dengan keputusan "Tidak ditindaklanjuti" dengan alasan "Tidak memenuhi syarat materil" atau "Bukan pelanggaran pemilihan", dan "Dihentikan" dengan alasan "Tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan".
- b. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas membantah dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1 huruf f dan j halaman 12, dan huruf l halaman 17 yang pada pokoknya mendalilkan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir telah bekerjasama untuk memenangkan Pihak Terkait dengan melakukan penolakan dan/atau tidak ditindaklanjuti seluruh laporan yang dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir terhadap dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan/atau Tim Kampanye dan/atau Relawan dikarenakan

salah seorang anggota Tim Kampanye Pihak Terkait yang terdaftar di KPU Kabupaten Rokan Hilir atas nama Cutra Andika Siregar yang menjabat sebagai Ketua Tim Hukum merupakan kakak kandung dari salah seorang Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir masa jabatan 2023-2028 yang bernama Nurmaidani yang menjabat sebagai Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, dan Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir yang bernama Nasrudin yang menjabat sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi pernah menjadi anak buah (anggota) di Kantor Hukum Cutra Andika Siregar sebelum menjabat sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir;

Bahwa terhadap adanya hubungan kekerabatan saudara kandung antara Cutra Andika Siregar yang merupakan Ketua Tim Hukum Pihak Terkait dengan Nurmaidani yang menjabat sebagai Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, telah diantisipasi sedemikian rupa dalam ketentuan Pasal 8 huruf k Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "pemilu") yang berbunyi "Dalam melaksanakan prinsip mandiri, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: Menyatakan secara terbuka dalam rapat apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan Calon, Peserta Pemilu, dan Tim Kampanye" (bukti PT-12);

Bahwa sedangkan hubungan antara Cutra Andika Siregar dengan Nasrudin yang menjabat sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebelum menjabat sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir adalah sebatas hubungan rekan sejawat dalam profesi Advokat yang menangani perkara hukum yang sifatnya kasuistis secara bersama-sama berdasarkan surat kuasa dari klien, dimana dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat disebutkan bahwa Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan per-Undang-undangan, wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (3) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota pada pokoknya mengatur bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panitia Pengawas Pemilu (selanjutnya disebut "Panwaslu") Kecamatan membuat kajian awal terhadap laporan dan hasil kajian awal diputuskan melalui Rapat Pleno berupa kesimpulan: Laporan memenuhi syarat formal dan materil serta jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan pelanggaran pemilihan, atau laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil, atau jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan pelanggaran peraturan per-Undang-undangan lain;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir dalam menentukan kepastian hukum terhadap status seluruh laporan tersebut diputuskan melalui Rapat Pleno yang dihadiri oleh Ketua beserta seluruh Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir.

d. Bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir karena telah memenuhi syarat formal dan materil, telah diselesaikan secara profesional oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir bersama-sama dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (selanjutnya disebut "Sentra Gakkumdu") sesuai dengan Peraturan bersama Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020,

A

Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Gakkumdu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota (bukti **PT-13**), dimana Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir bersama-sama dengan Sentra Gakkumdu telah memberikan kepastian hukum terhadap status laporan yang diregistrasi tersebut dengan keputusan "Dihentikan" dengan alasan "Tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan";

Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir dalam menentukan status kepastian hukum terhadap laporan yang diregistrasi tersebut diputuskan melalui Rapat Pleno yang dihadiri oleh Ketua beserta seluruh Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, dengan berdasarkan hasil pembahasan Sentra Gakkumdu yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilihan, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa.

e. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak permohonan Pemohon pada posita angka 1 huruf k halaman 13 dan halaman 17 yang memohon agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk dilakukan audit forensik terhadap nomor handphone 08117502266 atas nama Pemilik Cutra Andika Siregar, 081268837954 atas nama Nurmaidani dan 082284896852 atas nama Nasrudin, untuk membuktikan dugaan adanya hubungan tidak profesional dan bersiasat agar dilakukan penolakan dan/atau tidak ditindaklanjuti seluruh laporan yang dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir terhadap dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan/atau Tim Kampanye dan/atau Relawan;

Bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak relevan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Bupati *a quo*, karena Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir dalam menentukan status kepastian hukum terhadap seluruh laporan diputuskan melalui Rapat Pleno yang dihadiri oleh Ketua beserta seluruh Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan terhadap status kepastian hukum laporan yang diregistrasi diputuskan melalui Rapat Pleno dengan berdasarkan hasil pembahasan Sentra Gakkumdu;

Bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi:

- (1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
- (2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;
- (3) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- (4) Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal diatur lain dalam Undang-Undang.

Bahwa Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi "Khusus untuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan Undang-Undang";

Bahwa Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi "Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas **persetujuan** orang yang bersangkutan". Sedangkan Penjelasannya berbunyi "Dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan;
- Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai;
- Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang".

Bahwa oleh karena permohonan audit forensik terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang menggunakan sistem elektronik pada nomor handhone sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut dilakukan tidak dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan Undang-Undang, dan juga tidak atas persetujuan orang yang bersangkutan dalam hal ini diantaranya Cutra Andika Siregar yang menyatakan menolak untuk dilakukan audit forensik terhadap nomor handphone miliknya 08117502266 (bukti **PT-14**), maka dengan demikian terhadap permohonan Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak.

f. Bahwa sebaliknya, Pihak Terkait melalui Tim Hukum, Relawan, maupun Simpatisan juga melaporkan dugaan pelanggaran atau tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh Pemohon dan/atau Tim Kampanye dan/atau Relawan dan/atau Pejabat Daerah dan/atau Pejabat ASN dan/atau Penghulu dan/atau Perangkat Kepenghuluan dan/atau Pejabat BUMD ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, Panwaslu Kecamatan Pasir Limau Kapas, Panwaslu Kecamatan Pujud, dan Bawaslu Provinsi Riau sebanyak 54 (lima puluh empat) laporan, dimana Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, Panwaslu Kecamatan Pasir Limau Kapas, dan Panwaslu Kecamatan Pujud telah memberikan kepastian hukum terhadap status seluruh laporan tersebut dengan keputusan "Tidak ditindaklanjuti" dengan alasan "Tidak memenuhi syarat materil" atau "Bukan pelanggaran pemilihan" dan "Dihentikan" dengan alasan "Tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan". Sedangkan sebagian laporan yang terkait dengan netralitas ASN diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara (selanjutnya disingkat "BKN"), sebagai berikut:

1) Pelapor : Jumadi

Kapasitas : Relawan Pihak Terkait

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 144/PP.00.01/RA-08/9/2024 (bukti **PT-15**)

Terlapor 1 : Asnawi

Jabatan : Penjabat (selanjutnya disebut "Pj") Penghulu Bahtera

Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah

Terlapor 2 : Sumardi

Jabatan : Kepala Dusun Kepenghuluan Lubuk Jawi, Kecamatan

Balai Java

: Netralitas Dugaan Pelanggaran ASN, Pj. Penghulu dan Perangkat

Kepenghuluan dalam bentuk mengerahkan Perangkat Kepenghuluan dan masyarakat menghadiri kegiatan Pelantikan Pengurus Kosgoro tingkat Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hilir, sekaligus menghadiri deklarasi dan pendaftaran Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana ke KPU Kabupaten Rokan Hilir (bukti

**PT-16**) dan (bukti **PT-17**)

Status Laporan dan Alasan: Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat

materil (bukti PT-18);

2) Pelapor : Albani

Kapasitas : Relawan Pihak Terkait

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 001/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-19**)

Terlapor : Afrizal Sintong Jabatan : Bupati Rokan Hilir

Dugaan Pelanggaran : Bupati dilarang menggunakan kewenangan, program dan

kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam bentuk mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 100/DPMK/2024/233 bertanggal 30 Agustus 2024 tentang Perubahan Besaran Insentif Rukun Tetangga (selanjutnya disingkat "RT"), Rukun Warga "RW"), selaniutnya disingkat Tunjangan Permusyawaratan Kepenghuluan (selanjutnya disingkat "BPKep") dan Tunjangan Tenaga Teknis Kepenghuluan

Se-Kabupaten Rokan Hilir (bukti **PT-20**)

Status Laporan dan Alasan: Tidak ditindaklanjuti karena bukan pelanggaran

pemilihan (bukti PT-21);

: Svukur 3) Pelapor

Kapasitas : Relawan Pihak Terkait

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 004/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-22**)

Terlapor : Muhammad Zuhri

Jabatan : Camat Tanah Putih Tanjung Melawan

Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dalam bentuk melepas keberangkatan

> masyarakat untuk menghadiri kegiatan Pelantikan Pengurus Kosgoro tingkat Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hilir, sekaligus menghadiri deklarasi dan pendaftaran Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana ke KPU Kabupaten Rokan Hilir (bukti

PT-23)

Terlapor : Alexander

: Lurah Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih Jabatan

: Netralitas ASN dalam bentuk menyatakan dukungan Dugaan Pelanggaran

kepada Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati

Petahana (bukti PT-35 dan PT-36)

Status Laporan dan Alasan: Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat

materil (bukti PT-37);

8) Pelapor

: Firman

**Kapasitas** 

: Relawan Pihak Terkait

Penerima Laporan

: Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan

: 007/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti PT-38)

Terlapor

: Hasan Usman

Jabatan

: Camat Kubu Babussalam

Dugaan Pelanggaran

: Netralitas ASN dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti PT-39

dan **PT-40**)

Status Laporan dan Alasan: Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat

materil (bukti PT-41);

9) Pelapor

: Jul Hayub

**Kapasitas** 

: Relawan Pihak Terkait

Penerima Laporan

: Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan

: 008/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-42**)

Terlapor

: Syamsul Bahri

Jabatan

: Kepala Dusun Pematang Punak, Kepenghuluan Ujung

Tanjung, Kecamatan Tanah Putih

Dugaan Pelanggaran

: Netralitas Perangkat Kepenghuluan dalam bentuk mendeklarasikan dukungan kepada Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti PT-43

dan PT-44)

Status Laporan dan Alasan: Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat

materil (bukti PT-45);

10) Pelapor

: Junaidi

Kapasitas

: Relawan Pihak Terkait

Penerima Laporan

: Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan

: 011/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-46**)

**Terlapor** Jabatan

: Afrizal Sintong : Bupati Rokan Hilir

Dugaan Pelanggaran

: Bupati dilarang menggunakan kewenangan, program dan

kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam bentuk kegiatan pertemuan Khalifah se-Kabupaten Rokan Hilir yang mengarahkan dukungan kepada Calon Bupati Pemohon

yang juga Calon Bupati Petahana (bukti PT-47)

halaman 16 dari 80

Terlapor 2 : Sumardi

Jabatan : Kepala Dusun Kepenghuluan Lubuk Jawi, Kecamatan

Balai Jaya

Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN, Pj. Penghulu dan Perangkat

Kepenghuluan dalam bentuk mengerahkan Perangkat Kepenghuluan dan masyarakat menghadiri kegiatan Pelantikan Pengurus Kosgoro tingkat Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hilir, sekaligus menghadiri deklarasi dan pendaftaran Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana ke KPU Kabupaten Rokan Hilir (bukti

PT-16) dan (bukti PT-17)

Status Laporan dan Alasan: Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat

materil (bukti PT-18);

2) Pelapor : Albani

Kapasitas : Relawan Pihak Terkait

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 001/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-19**)

Terlapor : Afrizal Sintong
Jabatan : Bupati Rokan Hilir

Dugaan Pelanggaran : Bupati dilarang menggunakan kewenangan, program dan

kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam bentuk mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 100/DPMK/2024/233 bertanggal 30 Agustus 2024 tentang Perubahan Besaran Insentif Rukun Tetangga (selanjutnya disingkat "RT"), Rukun Warga selanjutnya disingkat "RW"), Tunjangan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (selanjutnya disingkat "BPKep") dan Tunjangan Tenaga Teknis Kepenghuluan

Se-Kabupaten Rokan Hilir (bukti **PT-20**)

Status Laporan dan Alasan: Tidak ditindaklanjuti karena bukan pelanggaran

pemilihan (bukti PT-21);

3) Pelapor : Syukur

Kapasitas : Relawan Pihak Terkait

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 004/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-22**)

Terlapor : Muhammad Zuhri

Jabatan : Camat Tanah Putih Tanjung Melawan

Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dalam bentuk melepas keberangkatan

masyarakat untuk menghadiri kegiatan Pelantikan Pengurus Kosgoro tingkat Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hilir, sekaligus menghadiri deklarasi dan pendaftaran Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana ke KPU Kabupaten Rokan Hilir (bukti

PT-23)

Status Laporan dan Alasan: Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat

materil (bukti PT-24);

4) Pelapor : Darma Bakti

Kapasitas : Simpatisan Pihak Terkait

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 003/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti PT-25)

Terlapor : Wais Al Qorni

Jabatan : Lurah Bagan Kota, Kecamatan Bangko

Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dalam bentuk mendukung dan

mengarahkan Perangkat Kelurahan untuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana

(bukti PT-26)

Status Laporan dan Alasan: Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat

materil (bukti PT-27);

5) Pelapor : Fadli Hidayatullah Harahap Kapasitas : Tim Hukum Pihak Terkait

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 005/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-28**)

Terlapor : Prayanta Sembiring

Jabatan : Penghulu Akar Belingkar, Kecamatan Tanjung Medan

Dugaan Pelanggaran : Netralitas Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan dalam

bentuk mendeklarasikan dukungan kepada Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-29**)

Status Laporan dan Alasan: Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat

materil (bukti PT-30);

6) Pelapor : Doni Anggara

Kapasitas : Relawan Pihak Terkait

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 006/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-31**)

Terlapor 1 : A. Manas

Jabatan : Pj. Penghulu Teluk Nayang, Kecamatan Pujud

Terlapor 2 : Hendra Weli

Jabatan : Pj. Penghulu Sungai Pinang, Kecamatan Pujud

Terlapor 3 : Armini

Jabatan : Pj. Penghulu Siarang-Arang, Kecamatan Pujud

Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dan Pj. Penghulu dalam bentuk

menyatakan dukungan kepada Calon Bupati Pemohon

yang juga Calon Bupati Petahana (bukti PT-32)

Status Laporan dan Alasan: Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat

materil (bukti PT-33);

7) Pelapor : Suriadi

Kapasitas : Relawan Pihak Terkait

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 009/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti PT-34)

Terlapor : Alexander

Jabatan : Lurah Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih

Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dalam bentuk menyatakan dukungan

kepada Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati

Petahana (bukti PT-35 dan PT-36)

Status Laporan dan Alasan: Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat

materil (bukti PT-37);

8) Pelapor : Firman

Kapasitas : Relawan Pihak Terkait

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 007/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-38**)

Terlapor : Hasan Usman

Jabatan : Camat Kubu Babussalam

Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dalam bentuk mendukung Calon Bupati

Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti PT-39

dan **PT-40**)

Status Laporan dan Alasan: Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat

materil (bukti PT-41);

9) Pelapor : Jul Hayub

Kapasitas : Relawan Pihak Terkait

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 008/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-42**)

Terlapor : Syamsul Bahri

Jabatan : Kepala Dusun Pematang Punak, Kepenghuluan Ujung

Tanjung, Kecamatan Tanah Putih

Dugaan Pelanggaran : Netralitas Perangkat Kepenghuluan dalam bentuk

mendeklarasikan dukungan kepada Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-43** 

dan PT-44)

Status Laporan dan Alasan: Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat

materil (bukti PT-45);

10) Pelapor : Junaidi

Kapasitas : Relawan Pihak Terkait

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 011/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-46**)

Terlapor : Afrizal Sintong
Jabatan : Bupati Rokan Hilir

Dugaan Pelanggaran : Bupati dilarang menggunakan kewenangan, program dan

kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam bentuk kegiatan pertemuan Khalifah se-Kabupaten Rokan Hilir yang mengarahkan dukungan kepada Calon Bupati Pemohon

yang juga Calon Bupati Petahana (bukti PT-47)

Status Laporan dan Alasan: Tidak ditindaklanjuti karena bukan pelanggaran

pemilihan (bukti PT-48);

11) Pelapor : Mustaqim

Kapasitas : Relawan Pihak Terkait

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 010/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-49**)

Terlapor : Sanimar

Jabatan : Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (selanjutnya

disebut "**Dekranasda**") Kabupaten Rokan Hilir, istri Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana,

dan Pejabat ASN

Dugaan Pelanggaran : Bupati dilarang menggunakan kewenangan, program dan

kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam bentuk kegiatan pembagian paket sembilan bahan pokok (selanjutnya disebut "sembako") yang mengarahkan dukungan kepada Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana

(bukti **PT-50** dan **PT-51**)

Status Laporan dan Alasan : Tidak ditindaklanjuti karena bukan pelanggaran

pemilihan (bukti PT-52);

12) Pelapor : Syahid Alkhoiri

Kapasitas : Relawan Pihak Terkait

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 012/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti PT-53)

Terlapor : Afrizal Sintong
Jabatan : Bupati Rokan Hilir

Dugaan Pelanggaran : Bupati dilarang menggunakan kewenangan, program dan

kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam bentuk kegiatan penyerahan bantuan bedah rumah yang mengarahkan dukungan kepada Calon Bupati Pemohon yang juga Calon

Bupati Petahana (bukti PT-54 dan PT-55)

Status Laporan dan Alasan: Tidak ditindaklanjuti karena bukan pelanggaran

pemilihan (bukti PT-56);

13) Pelapor : Syukur

Kapasitas : Relawan Pihak Terkait

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 013/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti PT-57)

Terlapor : Alfizarman

Jabatan : Pj. Penghulu Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih

Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dan Pj. Penghulu dalam bentuk

menyatakan dukungan kepada Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti PT-58 dan PT-

59)

Status Laporan dan Alasan: Diteruskan ke BKN (bukti PT-60);

14) Pelapor : Muammar Khadafi

Kapasitas : Tim Hukum Pihak Terkait

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 014/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-61**)

Terlapor : Azhar

Jabatan : Camat Simpang Kanan

Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dalam bentuk mendukung dan mengajak

masyarakat untuk mendukung Calon Bupati Pemohon

yang juga Calon Bupati Petahana (bukti PT-62)

Status Laporan dan Alasan: Diteruskan ke BKN (bukti PT-63);

15) Pelapor : M. Soleh

Kapasitas : Relawan Pihak Terkait

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 022/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-64**)

Terlapor 1 : Afrizal

Jabatan : Penghulu Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih

Terlapor 2 : Maswan

Jabatan : Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (selanjutnya

disingkat "P3K") pada Kantor Urusan Agama (selanjutnya disingkat "KUA") Kecamatan Tanah Putih)

Dugaan Pelanggaran : Netralitas Penghulu dan ASN serta dugaan tindak pidana

"Pejabat ASN dan Kepala Desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon" dalam bentuk deklarasi mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-65** 

dan **PT-66**)

Status Laporan dan Alasan: Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat

materil (bukti PT-67);

16) Pelapor : Syahid Alkhoiri

Kapasitas : Relawan Pihak Terkait

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 023/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-68**)

Terlapor : Jurita

Jabatan : Pj. Penghulu Seremban Jaya, Kecamatan Rimba

Melintang

Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dan Pj. Penghulu serta dugaan tindak

pidana "Pejabat ASN dan Kepala Desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan

Calon" dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon

yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-69**)

Status Laporan dan Alasan : Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat

materil (bukti PT-70);

17) Pelapor : Muhammad Soleh

Kapasitas : Relawan Pihak Terkait

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 024/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-71**)

Terlapor : Cendrawasih

Jabatan : Pj. Penghulu Perkebunan Tanjung Medan, Kecamatan

Tanjung Medan

Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dan Pj. Penghulu serta dugaan tindak

pidana "Pejabat ASN dan Kepala Desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon" dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon

yang juga Calon Bupati Petahana (bukti PT-72)

Status Laporan dan Alasan: Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat

materil (bukti PT-73);

18) Pelapor : Misdar

Kapasitas : Tim Hukum Pihak Terkait

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 025/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-74**)

Terlapor : Nasrudin Hasan

Jabatan : Ketua Tim Kampanye Pemohon

Dugaan Pelanggaran : Dugaan tindak pidana "Dalam Kampanye dilarang

menghina Calon Bupati" (bukti PT-75)

Status Laporan dan Alasan: Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat

materil (bukti PT-76);

19) Pelapor : Dianto

Kapasitas : Tim Hukum Pihak Terkait

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 026/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-77**)

Terlapor : Halimah

Jabatan : Pi. Penghulu Bagan Cempedak, Kecamatan Rantau Kopar

Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dan Pj. Penghulu serta dugaan tindak

pidana "Pejabat ASN dan Kepala Desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon" dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon

yang juga Calon Bupati Petahana (bukti PT-78)

Status Laporan dan Alasan: Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat

materil (bukti PT-79);

20) Pelapor : Suriski Andrio

Kapasitas : Relawan Pihak Terkait

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

halaman 19 dari 80

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 027/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-80**)

Terlapor : Marza Hendra Widarta

Jabatan : Lurah Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih

Dugaan Pelanggaran/

: Netralitas ASN dan dugaan tindak pidana "Pejabat ASN Tindak Pidana Pemilihan

> dan Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon" dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon

yang juga Calon Bupati Petahana (bukti PT-81)

Status Laporan dan Alasan: Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat

materil (bukti PT-82);

21) Pelapor : M. Soleh

Kapasitas : Relawan Pihak Terkait

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

: 028/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-83**) Penerimaan Laporan

Terlapor : Zulhendri

: Penghulu Perkebunan Siarang-Arang, Kecamatan Pujud Jabatan : Netralitas Penghulu dan dugaan tindak pidana "Kepala

Dugaan Pelanggaran Desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon" dalam bentuk mendukung

Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana

(bukti PT-84)

Status Laporan dan Alasan: Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat

materil (bukti PT-85);

22) Pelapor : Rahmad Hidayat

: Tim Hukum Pihak Terkait Kapasitas

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 069/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 (bukti **PT-86**)

: Afrizal Sintong Terlapor

Jabatan : Calon Bupati Pemohon

: Dugaan tindak pidana "Dalam Kampanye dilarang Dugaan Pelanggaran

menghina Calon Bupati" (bukti PT-87)

Status Laporan dan Alasan : Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat

materil (bukti PT-88);

23) Pelapor : Masridodi Manguncong

Kapasitas : Tim Hukum Pihak Terkait

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 030/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti PT-89)

: Afrizal Sintong Terlapor

Jabatan : Calon Bupati Pemohon

: Dugaan tindak pidana "Dalam Kampanye dilarang Dugaan Pelanggaran

melakukan kampanye berupa menghasut dan memfitnah

perseorangan" (bukti PT-90)

Status Laporan dan Alasan: Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat

materil (bukti PT-91);

24) Pelapor : Fadli Hidayatullah Harahap Kapasitas : Tim Hukum Pihak Terkait

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 044/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-92**)

Terlapor : Hendrayadi

Jabatan : Sekretaris Kepenghuluan Tanjung Medan Barat,

Kecamatan Tanjung Medan

Dugaan Pelanggaran : Netralitas Perangkat Kepenghuluan dalam bentuk

mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon

Bupati Petahana (bukti PT-93)

Status Laporan dan Alasan: Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat

materil (bukti PT-94);

25) Pelapor : Fauzi Akmal

Kapasitas : Tim Hukum Pihak Terkait

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 042/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-95**)

Terlapor 1 : Muhammad Khairudin

Jabatan : Sekretaris BUMD/Perseroda Sarana Pembangunan Rokan

Hilir

Terlapor 2 : Syaiful Anwar

Jabatan : Karyawan BUMD/Perseroda Sarana Pembangunan

Rokan Hilir

Dugaan Pelanggaran : Dugaan tindak pidana "Dalam kampanye Pasangan Calon

dilarang melibatkan Pejabat BUMD (bukti PT-96 dan PT-

97)

Status Laporan dan Alasan: Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat

materil (bukti PT-98);

26) Pelapor : Hutrizal Mubarok Riawi

Kapasitas : Tim Hukum Pihak Terkait

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 040/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-99**)

Terlapor : Bahrul

Jabatan : Camat Tanjung Medan

Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dan dugaan tindak pidana "Pejabat ASN

dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon" dalam bentuk menggerakkan Penghulu dan Pj. Penghulu di Kecamatan Tanjung Medan untuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon

Bupati Petahana (bukti PT-100)

Status Laporan dan Alasan : Dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana

pemilihan (bukti PT-101 dan PT-102);

27) Pelapor : Agus Parulian Purba Siboro Kapasitas : Tim Hukum Pihak Terkait

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 043/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-103**)

Terlapor : Eduard P. Manihuruk Jabatan : Juru Kampanye Pemohon

Dugaan Pelanggaran : Dugaan tindak pidana "Dalam Kampanye dilarang

melakukan kampanye berupa menghasut kelompok masyarakat" (bukti PT-104, PT-105, PT-106, dan PT-

107)

Status Laporan dan Alasan : Dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana

pemilihan (bukti PT-108);

28) Pelapor : Syukur

Kapasitas : Relawan Pihak Terkait

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 041/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-109**)

Terlapor : Sanimar

Jabatan : Pejabat ASN yang juga istri Calon Bupati Pemohon

Dugaan Pelanggaran : Pejabat ASN dilarang membuat keputusan dan/atau

tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon, dalam bentuk mengajak masyarakat untuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga

Calon Bupati Petahana (bukti **PT-110**)

Status Laporan dan Alasan: Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat

materil (bukti PT-111);

29) Pelapor : Hutrizal Mubarok Riawi Kapasitas : Tim Hukum Pihak Terkait

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 045/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-112**)

Terlapor : Sri Indrayani

Jabatan : Lurah Bagan Hulu, Kecamatan Bangko

Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dan dugaan tindak pidana "Pejabat ASN

dan Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon" dalam bentuk mengajak masyarakat untuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon

Bupati Petahana (bukti PT-113)

Status Laporan dan Alasan: Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat

materil (bukti PT-114 dan PT-115);

30) Pelapor : Rahmad Hidayat

Kapasitas : Tim Hukum Pihak Terkait
Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 049/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-116**)

Terlapor 1 : Jumawan

Jabatan : Kepala Lingkungan, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan

Tanah Putih

Terlapor 2 : Sahidin

Jabatan : Kepala Lingkungan Menggala Junction, Kelurahan

Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih

Dugaan Pelanggaran : Dugaan tindak pidana "Dalam kampanye Pasangan Calon

dilarang melibatkan Perangkat Kelurahan" (bukti PT-117)

Status Laporan dan Alasan: Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat

materil (bukti PT-118 dan PT-119);

31) Pelapor : Syahid Al Khoiri

Kapasitas : Relawan Pihak Terkait

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 046/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-120**)

Terlapor : Ismail Efendi

Jabatan : Pj. Penghulu Teluk Pulau Hilir, Kecamatan Rimba

Melintang

Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dan Pj. Penghulu serta dugaan tindak

pidana "Pejabat ASN, Kepala Desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon" dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon

yang juga Calon Bupati Petahana (bukti PT-121)

Status Laporan dan Alasan : Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat

materil (bukti PT-122 dan PT-123);

32) Pelapor : Misdar

Kapasitas : Tim Hukum Pihak Terkait

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 047/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-124**)

Terlapor : Edi Siswanto

Jabatan : Kepala Dusun, Kepenghuluan Seremban Jaya, Kecamatan

Rimba Melintang

Dugaan Pelanggaran : Netralitas Perangkat Kepenghuluan dan dugaan tindak

pidana "Dalam kampanye Pasangan Calon dilarang melibatkan Perangkat Desa atau sebutan lain" (bukti PT-

125)

Status Laporan dan Alasan: Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat

materil (bukti PT-126 dan PT-127);

33) Pelapor : Hazizi Suwandi

Kapasitas : Tim Hukum Pihak Terkait

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 048/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-128**)

Terlapor : Indra Zulhamka

Jabatan : Kepala Dusun Menggala Lima, Kepenghuluan Menggala

Sakti, Kecamatan Tanah Putih

Dugaan Pelanggaran : Netralitas Perangkat Kepenghuluan dan dugaan tindak

pidana "Dalam kampanye, Pasangan Calon dilarang melibatkan Perangkat Desa atau sebutan lain" (bukti PT-

129)

Status Laporan dan Alasan: Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat

materil (bukti PT-130 dan PT-131);

34) Pelapor : Muammar Khadafi

Kapasitas : Tim Hukum Pihak Terkait

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 060/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-132**)

Terlapor 1 : Bambang Sudarman

Jabatan : Pelaksana Tugas (selanjutnya disingkat "Plt") Lurah

Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah

Terlapor 2 : Hasian Harahap

Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Rokan Hilir

Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dan dugaan tindak pidana "Pejabat ASN

dan Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon" dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon

yang juga Calon Bupati Petahana (bukti PT-133);

35) Pelapor : Fadli Hidayatullah Harahap

Kapasitas : Tim Hukum Pihak Terkait

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 063/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-134**)

Terlapor 1 : Deni Nila Marleni

Jabatan : P3K yang juga istri Camat Tanjung Medan

Terlapor 2 : Dedi Ramdani

Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Kepenghuluan Rantau Bais,

Kecamatan Tanah Putih

Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dan dugaan tindak pidana "Pejabat ASN

dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon" dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana, dan netralitas Perangkat Kepenghuluan dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana dengan cara memperbaiki alat peraga kampanye Pemohon berupa

baleho yang tumbang (bukti PT-135)

Status Laporan dan Alasan : Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat

materil (bukti PT-136);

36) Pelapor : Syukur

Kapasitas : Relawan Pihak Terkait

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 062/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-137**)

Terlapor : Iswandi Putra

halaman 24 dari 80

Jabatan : Plt. Camat Bangko

Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dan dugaan tindak pidana "Pejabat ASN

dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon" dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon

yang juga Calon Bupati Petahana (bukti PT-138)

Status Laporan dan Alasan: Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat

materil (bukti PT-139);

37) Pelapor : Syahid Alkhoiri

Kapasitas : Relawan Pihak Terkait

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 058/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-140**)

Terlapor : Afrizal Sintong

Jabatan : Calon Bupati Pemohon

Dugaan Pelanggaran : Melaksanakan kampanye tatap muka tanpa dilengkapi

dengan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (selanjutnya

disingkat "STTP") Kampanye (bukti PT-141)

Status Laporan dan Alasan : Ditindaklanjuti/diteruskan ke KPU Kabupaten Rokan

Hilir (bukti PT-142, PT-143 dan PT-144);

38) Pelapor : Misdar

Kapasitas : Tim Hukum Pihak Terkait

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 057/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-145**)

Terlapor : Alpan

Jabatan : Sekretaris Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu, Kecamatan

Rimba Melintang

Dugaan Pelanggaran : Netralitas Perangkat Kepenghuluan dan dugaan tindak

pidana "Dalam kampanye, Pasangan Calon dilarang melibatkan Perangkat Desa atau sebutan lain" (bukti PT-

146 dan PT-147)

Status Laporan dan Alasan: Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat

materil;

39) Pelapor : Rohadi

Kapasitas : Tim Hukum Pihak Terkait

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 065/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 (bukti **PT-148**)

Terlapor 1 : M. Sukirman

Jabatan : Kepala Urusan Keuangan Kepenghuluan Sri Kayangan,

Kecamatan Tanjung Medan

Terlapor 2 : Heri Sumansyah

Jabatan : Kepala Dusun III Kepenghuluan Darussalam, Kecamatan

Sinaboi

Dugaan Pelanggaran : Netralitas Perangkat Kepenghuluan dalam bentuk

mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon

Bupati Petahana (bukti PT-149)

Status Laporan dan Alasan : Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat

materil;

40) Pelapor : Ardi

Kapasitas : Relawan Pihak Terkait

Penerima Laporan : Panwaslu Kecamatan Pasir Limau Kapas

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 001/PL/PB/Kec/08.06/XI/2024 (bukti **PT-150**)

Terlapor : Wais

Jabatan : Relawan Pemohon

Dugaan Pelanggaran : Melaksanakan kampanye tatap muka tanpa dilengkapi

dengan STTP Kampanye (bukti PT-151 dan PT-152)

Status Laporan dan Alasan: Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat

materil (bukti PT-153);

41) Pelapor : Masridodi Manguncong

Kapasitas : Tim Hukum Pihak Terkait Penerima Laporan : Bawaslu Provinsi Riau

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 002/PL/PB/PRov/04.00/XI/2024 (bukti **PT-154**)

Terlapor 1 : Afrizal Sintong

Jabatan : Calon Bupati Pemohon

Terlapor 2 : Setiawan

Jabatan : Calon Wakil Bupati Pemohon

Terlapor 3 : Kasrul

Jabatan : Tim Kampanye dan/atau Relawan Pemohon, dan anggota

Partai Golongan Karya (selanjutnya disebut "Partai

Golkar")

Terlapor 4 : Muhamad Zuhri

Jabatan : Tim Kampanye dan/atau Relawan Pemohon, dan anggota

Partai Hati Nurani Rakyat (selanjutnya disebut "Partai

Hanura")

Dugaan Pelanggaran : Dugaan tindak pidana "Calon dilarang memberikan

materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih" dan "Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota partai politik, Tim Kampanye dan Relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia (selanjutnya disingkat "WNI") baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk memengaruhi untuk memilih Calon tertentu" dalam bentuk melakukan kegiatan normalisasi saluran air sungai di Kepenghuluan Kubu I Kecamatan Pekaitan, dan pengerasan jalan di Kepenghuluan Darussalam

Kecamatan Sinaboi (bukti PT-155 dan PT-56)

Status Laporan dan Alasan: Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat

materil (bukti PT-157);

42) Pelapor : Misdar

Kapasitas : Tim Hukum Pihak Terkait
Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 067/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 (bukti **PT-158**)

Terlapor 1 : Afrizal Sintong

Jabatan : Calon Bupati Pemohon

Terlapor 2 : Setiawan

Jabatan : Calon Wakil Bupati Pemohon

Dugaan Pelanggaran : Dugaan tindak pidana "Calon dilarang menjanjikan

memberikan materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih" dalam bentuk membagikan Kartu Sembako Murah kepada masyarakat diluar kegiatan kampanye pasar murah (bukti

PT-159 dan PT-160)

Status Laporan dan Alasan: Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat

materil (bukti PT-161);

43) Pelapor : Fadli Hidayatullah Harahap Kapasitas : Tim Hukum Pihak Terkait

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 068/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 (bukti **PT-162**)

Terlapor : Azhar

Jabatan : Camat Simpang Kanan

Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dan dugaan tindak pidana "Pejabat ASN

dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon" dalam bentuk mengarahkan Lurah Simpang Kanan untuk melakukan tindakan diskriminatif terhadap masyarakat yang tidak mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana dalam pelayanan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir dalam pembuatan KTP, KK, dan akta kelahiran keliling di Kantor Camat Simpang

Kanan (bukti PT-163)

Status Laporan dan Alasan: Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat

materil (bukti PT-164 dan PT-165);

44) Pelapor : Fadli Hidayatullah Harahap Kapasitas : Tim Hukum Pihak Terkait

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 071/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 (bukti **PT-166**)

Terlapor 1 : Hendra Budiman

Jabatan : Guru P3K pada Sekolah Menengah Pertama (selanjutnya

disingkat "SMP") Negeri 004 Panipahan

Terlapor 2 : Mora Heriadi

Jabatan : Pi. Penghulu Bagan Sinembah, Kecamatan Bagan

Sinembah Raya

Terlapor 3 : Jailani

Jabatan : Kepala Urusan Pemerintahan Kepenghuluan Rantau Bais,

Kecamatan Tanah Putih

Terlapor 4 : Tali

Jabatan : Kepala Dusun Kepenghuluan Rantau Bais, Kecamatan

Tanah Putih

halaman 27 dari 80

Terlapor 5 : Awaludin

Jabatan : Pj. Penghulu Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau

Kapas

Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dan Pj. Penghulu serta dugaan tindak

pidana "Pejabat ASN dan Kepala Desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon" dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana dan Calon Wakil Bupati Pemohon dan dugaan tindak pidana "Dalam kampanye Pasangan Calon dilarang melibatkan Perangkat Desa atau

sebutan lain" (bukti PT-167)

Status Laporan dan Alasan: Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat

materil;

45) Pelapor : Misdar

Kapasitas : Tim Hukum Pihak Terkait

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 070/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 (bukti **PT-168**)

Terlapor 1 : Ilhammi

Jabatan : Tim Kampanye Pemohon yang juga Ketua Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat

"DPRD") Kabupaten Rokan Hilir

Terlapor 2 : Azmianto

Jabatan : Sekretaris Kepenghuluan Teluk Mega, Kecamatan Tanah

Putih

Dugaan Pelanggaran : Dugaan tindak pidana "Dalam Kampanye dilarang

melakukan kampanye berupa menghasut kelompok masyarakat" dan netralitas Perangkat Kepenghuluan dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti PT-169 dan PT-170)

Status Laporan dan Alasan: Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat

materil (bukti PT-171);

46) Pelapor : Hutrizal Mubarok Riawi

Kapasitas : Tim Hukum Pihak Terkait Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 077/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 (bukti **PT-172**)

Terlapor : Beny Ferdinan Tarigan Silangit

Jabatan : Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kepenghuluan

Harapan Makmur Selatan, Kecamatan Bagan Sinembah

Raya

Dugaan Pelanggaran : Dugaan tindak pidana "Dalam kampanye Pasangan Calon

dilarang melibatkan Perangkat Desa atau sebutan lain"

(bukti **PT-173**)

Status Laporan dan Alasan: Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat

materil;

47) Pelapor : Hermanto

Kapasitas : Relawan Pihak Terkait

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 073/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 (bukti **PT-174**)

Terlapor : Afrizal Sintong

Jabatan : Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana Dugaan Pelanggaran : Dugaan tindak pidana "Dalam kampanye dilarang

melakukan kegiatan kampanye diluar jadwal yang telah

ditetapkan oleh KPU" (bukti PT-175 dan PT-176)

Status Laporan dan Alasan: Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat

materil (bukti PT-177);

48) Pelapor : Fadli Hidayatullah Harahap

Kapasitas : Tim Hukum Pihak Terkait
Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 078/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 (bukti **PT-178**)

Terlapor : Afrizal Sintong
Jabatan : Bupati Rokan Hilir

Dugaan Pelanggaran : Bupati dilarang menggunakan kewenangan, program dan

kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam bentuk mengeluarkan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 701 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 tentang Pembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan Plt. Bupati tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pj. Penghulu, dan dugaan tindak pidana "Bupati dilarang melakukan penggantian Pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri" (bukti PT-179, PT-180, PT-181dan PT-182)

Status Laporan dan Alasan: Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat

materil (bukti PT-183);

49) Pelapor : Rahmad Hidayat

Kapasitas : Tim Hukum Pihak Terkait

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 080/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 (bukti **PT-184**)

Terlapor : Alfaizan

Jabatan : Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan P3K

Kabupaten Rokan Hilir

Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dan dugaan tindak pidana "Pejabat ASN

dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon" dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon

yang juga Calon Bupati Petahana (bukti PT-185)

Status Laporan dan Alasan: Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat

materil (bukti PT-186);

50) Pelapor : Abdul Halim

Kapasitas : Relawan Pihak Terkait Penerima Laporan : Panwaslu Kecamatan Pujud

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 002/LP/PB/Kec-Pujud/11/2024 (bukti **PT-187**)

Terlapor 1 : Rahmat Tuah

Jabatan : Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (selanjutnya disebut

"Satpol PP") Kecamatan Pujud

Terlapor 2 : Ilham Hidayat

Jabatan : Anggota Satpol PP Kecamatan Pujud

Dugaan Pelanggaran : Dugaan tindak pidana "Selain Calon atau Pasangan Calon,

> pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada WNI baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk memengaruhi untuk memilih Calon tertentu" dalam bentuk memberikan uang (bukti PT-188

dan PT-189)

Status Laporan dan Alasan: Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat

materil (bukti PT-190);

51) Pelapor : Rohadi

Kapasitas : Tim Hukum Pihak Terkait

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 081/PL/PB/Kab/04.10/XII/2024 (bukti **PT-191**)

Terlapor : Samsuri

Jabatan : Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten

Rokan Hilir, dan Plt. Asisten Administrasi Sekretariat

Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dan dugaan tindak pidana "Pejabat ASN

dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon" dalam bentuk menggerakkan orang lain untuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon

Bupati Petahana (bukti PT-192)

Status Laporan dan Alasan: Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat

materil (bukti PT-193 dan PT-194);

52) Pelapor : Misdar

Kapasitas : Tim Hukum Pihak Terkait

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 075/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 (bukti **PT-195**)

Terlapor : Nalladia Ayu Rokan

Jabatan : Tim Kampanye Pemohon dan Anggota DPRD Provinsi

Dugaan Pelanggaran : Dugaan tindak pidana "Pejabat Daerah dilarang membuat

> keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon", dan "Dalam

kampanye dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah Daerah" dalam bentuk mengampanyekan Pemohon dalam kegiatan reses DPRD Provinsi Riau (bukti **PT-196**)

Status Laporan dan Alasan: Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat

materil (bukti PT-197);

53) Pelapor : Rahmad Hidayat

Kapasitas : Tim Hukum Pihak Terkait

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 029/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-198**)

Terlapor : Afrizal Sintong

Jabatan : Calon Bupati Pemohon

Dugaan Pelanggaran : Dugaan tindak pidana "Dalam Kampanye dilarang

melakukan kampanye berupa menghasut dan memfitnah

Calon Bupati (bukti **PT-199**)

Status Laporan dan Alasan: Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat

materil (bukti PT-200);

54) Pelapor : Fadli Hidayatullah Harahap Kapasitas : Tim Hukum Pihak Terkait

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 079/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 (bukti **PT-201**)

Terlapor : Afrizal Sintong

Jabatan : Calon Bupati Pemohon

Dugaan Pelanggaran : Bupati dilarang menggunakan kewenangan, program dan

kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam bentuk melakukan kegiatan pekerjaan perbaikan jalan dengan menggunakan alat berat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Rokan Hilir di Kepenghuluan Rantau Bais,

Kecamatan Tanah Putih (bukti PT-202 dan PT-203)

Status Laporan dan Alasan: Tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat

materil (bukti PT-204).

g. Bahwa terhadap laporan dugaan tindak pidana pemilihan "Dalam Kampanye dilarang melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadudomba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat" sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 187 ayat (2) jo. Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada") yang dilakukan oleh Juru Kampanye Pemohon yang bernama Eduard P. Manihuruk yang dilaporkan oleh Tim Hukum Pihak Terkait ke

Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 043/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-103**), dimana laporan tersebut telah diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi status laporan tersebut "Dihentikan" dengan alasan "Tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan" (bukti **PT-108**) berdasarkan hasil pembahasan Sentra Gakkumdu. Padahal dalam laporan tersebut Tim Hukum Pihak Terkait melengkapinya dengan keterangan tertulis dari ahli linguistik forensik atas nama Afdhal Kusumanegara yang menyimpulkan telah terpenuhi unsur "Menghasut" dalam orasi kampanye tersebut (bukti **PT-105**);

- h. Bahwa dengan demikian terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya dikesampingkan.
- 4. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas membantah dalil permohonan Pemohon pada posita angka 2 halaman 17 sampai dengan 18 yang pada pokoknya mendalilkan Penyelenggara Pemilihan dalam hal ini KPU dan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan pembiaran terhadap Calon Bupati Pihak Terkait dan istrinya yang memberikan hak suara di Tempat Pemungutan Suara (selanjutnya disingkat "TPS") yang bukan pada tempatnya, dimana Calon Bupati Pihak Terkait dan istrinya terdaftar sebagai Pemilih di Kota Pekanbaru, akan tetapi memberikan hak suara di TPS 002 Kepenghuluan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, tanpa dilengkapi dengan Surat Pindah Memilih. Dimana Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir tidak melakukan penindakan terhadap pelanggaran tersebut, sedangkan KPU Kabupaten Rokan Hilir tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS tersebut;

Bahwa Calon Bupati Pihak Terkait dan istrinya yang terdaftar sebagai Pemilih di Kota Pekanbaru, memberikan hak suara di TPS 002 Kepenghuluan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, hanya untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dengan berdasarkan Surat Pengantar untuk pindah memilih yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 003 dan diketahui oleh Ketua RW. 003, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, serta diketahui oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (selanjutnya disingkat "KPPS") 05 Kelurahan Tangkerang Selatan (bukti PT-205);

Bahwa terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilihan tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melalui Panwaslu Kecamatan Tanah Putih dengan memberikan rekomendasi agar Petugas KPPS 002 Kepenghuluan Rantau Bais diberikan sanksi berupa teguran tertulis;

Bahwa dengan demikian terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya dikesampingkan.

5. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas membantah dalil permohonan Pemohon pada posita angka 3 halaman 18 yang pada pokoknya mendalilkan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir tidak menjadikan temuan terhadap informasi awal yang disampaikan oleh Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Rokan Hilir (selanjutnya disebut "HIPEMAROHI") Pekanbaru dalam audiensi pada tanggal 25 Oktober 2024 terhadap dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Calon Wakil Bupati Pihak Terkait yang membagikan uang kepada Calon Pemilih sebagaimana dalam rekaman video berdurasi 15 (lima belas) detik, sehingga menunjukkan keberpihakan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir kepada Pihak Terkait;

Bahwa peristiwa Calon Wakil Bupati Pihak Terkait yang membagikan uang kepada seseorang bernama Abu Sofyan Lubis sebagaimana dalam rekaman video tersebut terjadi pada tanggal 21 September 2024 pada saat Calon Wakil Bupati Pihak Terkait menghadiri kegiatan deklarasi

halaman 32 dari 80

dukungan dari organisasi kemasyarakatan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya (selanjutnya disebut "GRIB JAYA") Kabupaten Rokan Hilir kepada Pihak Terkait (bukti PT-206) di Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, dimana pada saat itu Abu Sofyan Lubis yang merupakan penyandang disabilitas disebabkan kecelakaan lalu lintas datang ke lokasi acara dan berada di dalam mobil, lalu Calon Wakil Bupati Pihak Terkait menghampirinya, menyapanya dan memberinya sejumlah uang untuk bantuan perobatan semata-mata berdasarkan pertimbangan kemanusiaan saja. Selanjutnya pada saat itu Calon Wakil Bupati Pihak Terkait tidak ada memengaruhi atau meminta kepada Abu Sofyan Lubis untuk memilih Pihak Terkait dalam Pilkada tanggal 27 November 2024. Lagipula pada saat itu KPU Kabupaten Rokan Hilir belum menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, dimana Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir dalam Pilkada tahun 2024 ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 22 September 2024 (bukti PT-1) sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (bukti PT-207);

Bahwa terhadap informasi awal yang disampaikan oleh HIPEMAROHI Pekanbaru dalam audiensi pada tanggal 25 Oktober 2024 terhadap dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Calon Wakil Bupati Pihak Terkait tersebut, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan penelusuran dengan melakukan klarifikasi kepada Abu Sofyan Lubis dan sudah dilakukan kajian dengan hasil kajian "Bukan pelanggaran pemilihan" sebagaimana disampaikan dalam konferensi pers Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir pada media online RiauPos.co (bukti **PT-208**);

Bahwa Abu Sofyan Lubis telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2024;

Bahwa dengan demikian terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya dikesampingkan.

6. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas membantah dalil permohonan Pemohon pada posita angka 4 halaman 19 yang pada pokoknya mendalilkan di masa tenang pemilihan pada tanggal 25 November 2024 atas permintaan dari Tim Kampanye dan/atau Relawan Pihak Terkait yang bernama Abdul Rab Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melarang masyarakat untuk hadir dan bertamu ke rumah dinas Bupati Rokan Hilir yang ditempati oleh Calon Bupati Pemohon yang merupakan Calon Bupati Petahana di masa tenang pemilihan, sedangkan tindakan serupa tidak dilakukan terhadap Pihak Terkait, sehingga menunjukkan keberpihakan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir kepada Pihak Terkait;

Bahwa Calon Bupati Pemohon yang merupakan Calon Bupati Petahana menjalani cuti kampanye diluar tanggungan negara sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024 sebagaimana Surat Pj. Gubernur Riau Nomor 800.1.11.7/PEM-OTDA/3832 bertanggal 12 September 2024 (bukti **PT-209**), lalu sejak tanggal 24 November 2024 Calon Bupati Pemohon kembali menempati rumah dinas Bupati Rokan Hilir di Bagansiapiapi, dimana pada tanggal 24 November 2024 tersebut sudah dimulai tahapan masa tenang pemilihan sampai dengan 26 November 2024;

Bahwa pada tanggal 24 November 2024 malam Relawan Pihak Terkait bersama-sama dengan masyarakat Bagansiapiapi melihat kerumunan orang yang terdiri dari ASN, Penghulu, Perangkat Kepenghuluan dan juga Tim Kampanye, Relawan, serta Pengurus Partai Politik Pendukung Pemohon berkumpul dan berada dalam rumah dinas Bupati yang merupakan fasilitas pemerintah daerah yang diduga melakukan aktivitas kampanye;

halaman 33 dari 80

Bahwa pada malam itu Relawan Pihak Terkait yang bernama Abdul Rab bersama-sama dengan perwakilan masyarakat Bagansiapiapi beraudiensi ke Kantor Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir untuk melakukan tindakan pencegahan aktivitas kampanye Pemohon di masa tenang pemilihan di rumah dinas Bupati yang merupakan fasilitas pemerintah daerah (bukti **PT-210**);

Bahwa pada tanggal 25 November 2024 Relawan Pihak Terkait yang bernama Hermanto melaporkan dugaan pelanggaran pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 073/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 (bukti **PT-174**) terhadap perbuatan Calon Bupati Pemohon yang merupakan Calon Bupati Petahana yang melakukan aktivitas kampanye di masa tenang atau diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU dengan menggunakan rumah dinas yang merupakan fasilitas pemerintah daerah yang melanggar ketentuan Pasal 69 huruf h dan k *jo*. Pasal 187 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada;

Bahwa pada tanggal 25 November 2024 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan surat Nomor 388/PM.00.02/K.RA/11/2024 perihal Imbauan Larangan Kampanye Pada Masa Tenang yang ditujukan kepada Pemohon dan Pihak Terkait, dimana pada angka 5 imbauan tersebut berbunyi "Tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada aktivitas kampanye di masa tenang dengan menamakan kegiatan sosialisasi, silaturahmi, pentas seni, kegiatan keagamaan, dan sebagainya pada masa tenang" (bukti **PT-211**);

Bahwa pada tanggal 25 November 2024 malam Relawan Pihak Terkait bersama-sama dengan masyarakat Bagansiapiapi kembali melihat kerumunan orang yang terdiri dari ASN, Penghulu, Perangkat Kepenghuluan, Tim Kampanye, Relawan dan Pengurus Partai Politik Pendukung Pemohon berkumpul yang berada dalam rumah dinas Bupati yang merupakan fasilitas pemerintah daerah dan diduga melakukan aktivitas kampanye (bukti **PT-212**);

Bahwa pada malam itu juga Relawan Pihak Terkait yang bernama Abdul Rab bersama-sama dengan perwakilan masyarakat Bagansiapiapi mendatangi Kantor Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir untuk melakukan tindakan pencegahan aktivitas kampanye Pemohon di masa tenang pemilihan di rumah dinas Bupati yang merupakan fasilitas pemerintah daerah tersebut, serta untuk menghindari terjadinya bentrokan massa yang pro dan kontra baik dengan Pemohon maupun Pihak Terkait (bukti **PT-213**), sehingga akhirnya Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir bersama-sama dengan Anggota yang bernama Jaka Abdillah dengan dibantu oleh pihak kepolisian mendatangi rumah dinas Bupati tersebut dan bertemu dengan Calon Bupati Pemohon beserta Ketua Tim Kampanye Pemohon yang bernama Nasrudin Hasan dengan mengimbau agar Calon Bupati Pemohon tidak melakukan aktivitas kampanye di masa tenang pemilihan di rumah dinas Bupati yang merupakan fasilitas pemerintah daerah, sehingga pada akhirnya kerumunan orang yang berkumpul dan berada dalam rumah dinas Bupati tersebut membubarkan diri;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir memberikan perlakuan yang sama baik terhadap Pemohon maupun Pihak Terkait dengan mengeluarkan surat Nomor 388/PM.00.02/K.RA/11/2024 bertanggal 25 November 2024 perihal Imbauan Larangan Kampanye Pada Masa Tenang (bukti **PT-211**):

Bahwa ternyata dalam masa tenang pemilihan tersebut tidak ditemukan informasi dan fakta tentang adanya kerumunan orang yang berkumpul baik di kediaman pribadi Pihak Terkait maupun Calon Wakil Bupati Pemohon. Sebaliknya ditemukan satu-satunya fakta bahwa kerumunan orang tersebut berkumpul dan berada di kediaman Calon Bupati Pemohon yang

merupakan Calon Bupati Petahana di rumah dinas Bupati yang merupakan fasilitas pemerintah daerah, bukan di kediaman pribadi Calon Bupati Pemohon;

Bahwa dengan demikian terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya dikesampingkan.

7. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas membantah dalil permohonan Pemohon pada posita angka 5 halaman 19 sampai dengan 22 yang pada pokoknya mendalilkan adanya permufakatan jahat antara KPU dan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir terhadap identitas dan riwayat pendidikan Pihak Terkait dengan menyembunyikan informasi terkait persyaratan administrasi pencalonan Pihak Terkait kepada masyarakat Kabupaten Rokan Hilir dan/atau Tim Kampanye Pemohon.

Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi perbedaan identitas nama Calon Bupati Pihak Terkait pada KTP elektronik yang tertulis atas nama Bistamam, dengan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 866 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 (bukti **PT-1**) dan Nomor 867 Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 (bukti **PT-2**), serta surat-surat lainnya yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir yang berhubungan dengan Calon Bupati Pihak Terkait yang ditulis atas nama H. Bistamam, sehingga menurut Pemohon bahwa nama Bistamam dengan H. Bistamam adalah orang yang berbeda.

Bahwa Pemohon juga mendalilkan diduga ada ketidaksesuaian bahkan keabsahan terhadap Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (selanjutnya disingkat "SLTA") atau sederajat milik Pihak Terkait pada saat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ke KPU Kabupaten Rokan Hilir.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, bersama ini Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pihak Terkait telah menyerahkan seluruh dokumen persyaratan administrasi pencalonan kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir dengan lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (bukti **PT-214** dan **PT-215**) sebagaimana Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 (MODEL TANDA TERIMA KWK yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir bertanggal 28 Agustus 2024 (bukti **PT-260**), dimana seluruh dokumen persyaratan calon tersebut telah diteliti oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir, sehingga Pihak Terkait ditetapkan "Memenuhi Syarat" sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 137 dan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (bukti PT-214 dan PT-215), KPU Kabupaten Rokan Hilir telah mengumumkan hasil penelitian persyaratan administrasi pencalonan Pihak Terkait kepada masyarakat melalui laman dan media sosial KPU Kabupaten Rokan Hilir dan media cetak untuk mendapatkan masukan

dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan Pasangan Calon selama 4 (empat) hari sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan 18 September 2024, akan tetapi tidak ada masukan dan tanggapan masyarakat termasuk dari Pemohon, Tim Kampanye maupun Relawannya terhadap keabsahan persyaratan pencalonan Pihak Terkait.

- c. Bahwa penambahan huruf "H" diawal nama Calon Bupati Pihak Terkait yang merupakan singkatan lazim dari "Haji" adalah gelar keagamaan yang dicantumkan oleh Calon Bupati Pihak Terkait pada identitasnya sehingga nama Calon Bupati Pihak Terkait ditulis H. Bistamam. Selanjutnya pencantuman gelar keagamaan tersebut dibenarkan berdasarkan ketentuan pada tabel 3.3 tentang Dokumen Persyaratan Calon, huruf B tentang Dokumen Khusus Kondisi Tertentu, angka 18 Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (bukti PT-216) yang berbunyi "Calon yang mencantumkan gelar selain gelar akademik (gelar keagamaan, gelar sosial, gelar adat dan lainnya): (a). Surat keterangan dari lembaga/instansi yang berwenang menerangkan kebenaran tentang penggunaan gelar sosial/adat atau surat keterangan dari instansi pemerintahan yang menerangkan orang yang sama dengan KTP elektronik; (b). Dokumen pembuktian gelar keagamaan; atau (c). Surat pernyataan dari Calon". Dalam hal ini Calon Bupati Pihak Terkait menyerahkan "Dokumen pembuktian gelar keagamaan" berupa Sertifikat Haji Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Patuna Mekar Jaya (bukti **PT-217**) sebagai pemenuhan syarat pencantuman gelar keagamaan tersebut.
- d. Bahwa terhadap keabsahan ijazah SLTA atau sederajat milik Pihak Terkait, KPU bersamasama dengan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan klarifikasi ke sekolah yang mengeluarkan ijazah SLTA atau sederajat milik Pihak Terkait dan/atau ke instansi pemerintahan terkait, dan hasilnya adalah bahwa ijazah SLTA atau sederajat milik Pihak Terkait benar dikeluarkan oleh sekolah yang bersangkutan.
- e. Bahwa ijazah SLTA atau sederajat milik Calon Bupati Pihak Terkait adalah ijazah Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (selanjutnya disingkat "SMEA") pada SMEA PGRI di Pekanbaru yang dikeluarkan pada tanggal 18 November 1968 (bukti PT-218) atas nama Pemilik Ijazah Bistamam Hanafi anak dari Tuan Hanafi S, dimana terdapat perbedaan penulisan nama pada KTP elektronik Calon Bupati Pihak Terkait yang ditulis atas nama Bistamam (bukti PT-219) dengan ijazah SLTA atau sederajat yang ditulis atas nama Bistamam Hanafi;

Bahwa terhadap perbedaan penulisan nama tersebut telah diatur langkah penyelesaiannya berdasarkan ketentuan pada tabel 3.3 tentang Dokumen Persyaratan Calon, huruf B tentang Dokumen Khusus Kondisi Tertentu, angka 3 Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (bukti **PT-216**) yang berbunyi "Dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah sekolah dan KTP elektronik: (a). Surat keterangan dari sekolah; atau (b). Surat pernyataan Calon". Dalam hal ini Calon Bupati Pihak Terkait menyerahkan "Surat pernyataan Calon" sebagai pemenuhan syarat terhadap perbedaan penulisan nama tersebut (bukti **PT-262**);

- f. Bahwa lagipula, terhadap permasalahan mengenai perbedaan penulisan nama antara KTP elektronik dengan ijazah SMEA Calon Bupati Pihak Terkait telah diselesaikan menurut hukum berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Pbr tanggal 29 Juli 2024 yang amarnya berbunyi "Menetapkan nama Bistamam dengan Bistamam Hanafi yang ada dalam dokumen ijazah SMEA Nomor LAA 194977 tanggal 18 November 1968 adalah orang yang sama yaitu Pemohon (Bistamam)" (bukti **PT-220**).
- g. Bahwa ijazah SLTA atau sederajat milik Calon Wakil Bupati Pihak Terkait adalah ijazah Sekolah Menengah Umum (selanjutnya disingkat "SMU") pada SMU Negeri 11 Bukit Raya Pekanbaru yang dikeluarkan pada tanggal 18 Juni 2001 (bukti PT-221) atas nama Pemilik Ijazah Jhoni Charles lahir pada tanggal 27 April 1982, dimana terdapat perbedaan penulisan nama dan tahun lahir pada KTP elektronik Calon Wakil Bupati Pihak Terkait yang ditulis atas nama Jhony Charles lahir pada tanggal 27 April 1983 (bukti PT-222) dengan ijazah SLTA atau sederajat;

Bahwa terhadap perbedaan penulisan nama tersebut, berdasarkan ketentuan pada tabel 3.3 tentang Dokumen Persyaratan Calon, huruf B tentang Dokumen Khusus Kondisi Tertentu, angka 3 Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (bukti **PT-216**). dalam hal ini Calon Wakil Bupati Pihak Terkait menyerahkan "Surat pernyataan Calon" sebagai pemenuhan syarat terhadap perbedaan penulisan nama tersebut (bukti **PT-263**);

- h. Bahwa lagipula, terhadap permasalahan mengenai perbedaan penulisan nama antara KTP elektronik dengan ijazah SMU Calon Wakil Bupati Pihak Terkait telah diselesaikan menurut hukum berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Rhl tanggal 1 Agustus 2024 yang amarnya berbunyi "Menyatakan orang yang bernama Jhony Charles lahir pada tanggal 27 April 1983 sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4425/PCS/2009, KTP Nomor Induk Kependudukan 1407032704830001, KK Nomor 1407030501160001, Kutipan Akta Nikah Nomor 267/62/V/2014 dengan orang yang bernama Jhoni Charles lahir pada tanggal 27 April 1982 sebagaimana tertulis dalam Surat Tanda Tamat Belajar (selanjutnya disingkat "STTB") Sekolah Dasar (selanjutnya disingkat "SD") Negeri 012 Ujung Tanjung tanggal 12 Juni 1995, STTB Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (selanjutnya disingkat "SLTP") Negeri 14 Pekanbaru tanggal 27 Mei 1998 dan STTB SMU Negeri 11 Bukit Raya Pekanbaru tanggal 18 Juni 2001 adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon (Jhony Charles)" (bukti PT-223).
- i. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa KPU Kabupaten Rokan Hilir tidak transparan dengan tidak memberikan data terkait dokumen persyaratan administrasi pencalonan Pihak Terkait kepada Pemohon meskipun Pemohon telah memintanya, seharusnya Pemohon mengajukan upaya penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Riau berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, akan tetapi Pemohon tidak menempuh upaya tersebut.
- j. Bahwa jika Pemohon meragukan keabsahan dokumen persyaratan administrasi pencalonan Pihak Terkait seharusnya Pemohon mengajukan upaya penyelesaian sengketa pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir dengan objek sengketa berupa Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 866 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 (bukti **PT-1**) berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (bukti **PT-224**), akan tetapi Pemohon tidak menempuh upaya tersebut.

- k. Bahwa dengan demikian terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya dikesampingkan.
- 8. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas membantah dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1 halaman 23 sampai dengan 24 yang pada pokoknya mendalilkan keberatan Pemohon terhadap keputusan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir yang menetapkan status laporan dugaan tindak pidana pemilihan "Dalam Kampanye dilarang melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadudomba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat" sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 187 ayat (2) jo. Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada yang dilakukan oleh Calon Wakil Bupati Pihak Terkait yang dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 066/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 tanggal 7 November 2024 (bukti P-48), dimana laporan tersebut telah diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi status laporan tersebut "Dihentikan" dengan alasan "Tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan";

Bahwa terhadap laporan dugaan tindak pidana pemilihan yang diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir tersebut telah diselesaikan secara profesional oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir bersama-sama dengan Sentra Gakkumdu sesuai dengan Peraturan bersama Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020 dan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Gakkumdu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota (bukti **PT-13**). Kemudian Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menentukan kepastian hukum terhadap status laporan tersebut "Dihentikan" dengan alasan "Tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan" (bukti **P-48**) yang diputuskan melalui Rapat Pleno yang dihadiri oleh Ketua beserta seluruh Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan hasil pembahasan Sentra Gakkumdu yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilihan, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa;

Bahwa Calon Wakil Bupati Pihak Terkait dalam orasi kampanye sebagaimana dalam rekaman video (bukti **P-64)** yang pada pokoknya menyampaikan komitmen tegas Pihak Terkait terhadap tata kelola pemerintahan daerah Kabupaten Rokan Hilir kedepannya bersih dan terbebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam menempatkan jabatan terhadap Pejabat dilakukan secara profesional, berdasarkan aturan hukum, serta sesuai dengan kapabilitas, bukan karena faktor tertentu, yang selanjutnya dijawab oleh masyarakat yang menjadi peserta kampanye dengan kata "Duit";

Bahwa orasi kampanye Calon Wakil Bupati Pihak Terkait tersebut sejalan dengan Visi Misi dan Program Aksi Pihak Terkait pada misi kelima yaitu "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional didukung oleh sistem informasi dan teknologi", dengan Program Aksi "Pemantapan etika dan perilaku aparatur dalam pelayanan prima bagi masyarakat" dan "Peningkatan profesionalisme aparatur melalui reformasi birokrasi" (bukti **PT-225**);

Bahwa yang menyebutkan kata "Duit" bukanlah Calon Wakil Bupati Pihak Terkait, melainkan masyarakat yang menjadi peserta kampanye. Oleh karenanya, unsur "Fitnah" dalam perkara yang dilaporkan tersebut belum selesai dilakukan oleh Calon Wakil Bupati Pihak Terkait atau belum terpenuhi secara sempurna;

Bahwa dalam orasi kampanye tersebut Calon Wakil Bupati Pihak Terkait tidak ada menyebutkan nama Partai Politik, perseorangan, maupun kelompok masyarakat tertentu. Calon Wakil Bupati Pihak Terkait hanya menyebutkan tentang realita yang terjadi dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini. Oleh karenanya, unsur "Partai Politik", "Perseorangan", maupun "Kelompok masyarakat" yang menjadi objek perbuatan "Fitnah" dalam perkara yang dilaporkan tersebut juga tidak terpenuhi;

Bahwa sudah tepat dan benar keputusan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir bersama-sama dengan Sentra Gakkumdu yang menetapkan status laporan tersebut "Dihentikan" dengan alasan "Tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan";

Bahwa terhadap pendapat hukum dari Ahli Hukum Pidana Pemilu dan Pemilihan atas nama Topo Santoso (bukti **P-65**) yang dijadikan sebagai salah satu bukti oleh Pelapor dalam melaporkan dugaan tindak pidana pemilihan tersebut ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, "Pendapat hukum" tersebut belum dapat dikualifikasi sebagai "Alat bukti yang sah" karena orang yang bersangkutan belum diklarifikasi untuk memberikan "Keterangan ahli".

Bahwa dengan demikian terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya dikesampingkan.

9. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas membantah dalil permohonan Pemohon pada posita angka 2 halaman 24 sampai dengan 25 yang pada pokoknya mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada yang berbunyi "Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih" sehubungan dengan Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Pihak Terkait bertanggal 1 November 2024 tentang komitmen Pihak Terkait terhadap Guru dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Rokan Hilir (bukti P-68);

Bahwa dalam permohonannya Pemohon juga mendalilkan Pihak Terkait telah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Riau terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilihan tersebut sebagaimana Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 003/PL/PB/Prov/04.00/XI/2024 tanggal 25 November 2024 (bukti **P-67**), dimana Bawaslu Provinsi Riau telah memberikan kepastian hukum terhadap status laporan tersebut dengan keputusan "Tidak ditindaklanjuti" dengan alasan "Tidak memenuhi syarat materil" (bukti **P-70**);

Bahwa isi Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Pihak Terkait bertanggal 1 November 2024 tentang komitmen Pihak Terkait terhadap Guru dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Rokan Hilir tersebut pada pokoknya berbunyi bahwa apabila Pihak Terkait terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir, maka Pihak Terkait berjanji akan:

- 1) Membayar gaji Guru setiap bulan tepat pada tanggal yang sudah ditetapkan baik Guru Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disingkat "PNS") dan Guru P3K maupun Guru Honor Daerah;
- 2) Memberikan tunjangan untuk Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah sesuai dengan kemampuan anggaran daerah;

- 3) Menuntaskan pengangkatan Honorer menjadi P3K, baik Guru maupun Operator;
- 4) Memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (selanjutnya disingkat "TPP") bagi Guru P3K sesuai kemampuan keuangan daerah;
- 5) Memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (selanjutnya disingkat "BOSDA") khusus untuk SD dan SMP sesuai kemampuan daerah;
- 6) Mengangkat Kepala Sekolah sesuai aturan dan prestasi serta jenjang karir Guru;
- 7) Memberikan penghargaan/reward kepada Guru dan Kepala Sekolah berprestasi.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, bersama ini Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada berbunyi "Pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara TSM";

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, tidak tergambarkan tentang keterpenuhan unsur TSM sebagaimana dimaksud dalam *Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilukada Yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif* yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengkajian Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011, dalam simpulannya pada halaman 33 dan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tatacara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, terhadap tudingan Pemohon bahwa Pihak Terkait telah melakukan perbuatan menjanjikan materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih Pihak Terkait dalam Pilkada pada tanggal 27 November 2024 dalam Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Pihak Terkait bertanggal 1 November 2024 tentang komitmen Pihak Terkait terhadap Guru dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Rokan Hilir, dengan analisis normatif dan faktual sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak menguraikan fakta tentang adanya peran aparat struktural pemerintah atau penyelenggara pemilihan yang menggerakkan strukturnya secara berjenjang sehingga terjadi peristiwa menjanjikan materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih agar memilih Pihak Terkait;
- Bahwa Pemohon tidak menguraikan fakta tentang adanya perencanaan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi yang dilakukan oleh Pihak Terkait dengan melibatkan aparat struktural pemerintah atau penyelenggara pemilihan yang menggerakkan strukturnya secara berjenjang;
- Bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan ada berapa orang Guru dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Rokan Hilir yang terpengaruh untuk memilih Pihak Terkait dalam Pilkada pada tanggal 27 November 2024 sehingga berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara.
- b. Bahwa Surat Edaran Bawaslu Nomor 111 Tahun 2024 tentang Penanganan Isu-Isu Krusial Dalam Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota (bukti **PT-226**), pada angka 8 tentang Isu-Isu Krusial Kampanye Lainnya, huruf j berbunyi Kata "menjanjikan" dalam Pasal 187A *jo.* Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada dinilai berdasarkan kriteria:
  - a) inisiatif berasal dari Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye;
  - b) tujuannya adalah untuk memengaruhi Pemilih; dan

c) hal yang dijanjikan tidak sesuai dengan visi, misi dan program Pasangan Calon yang telah didaftarkan ke KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota".

Bahwa isi Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Pihak Terkait bertanggal 1 November 2024 tentang komitmen Pihak Terkait terhadap Guru dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Rokan Hilir tersebut ternyata sesuai dengan visi, misi dan program Pihak Terkait yang telah didaftarkan ke KPU Kabupaten Rokan Hilir pada misi kedua yaitu "Pemantapan prasarana dasar pendidikan", dengan Program Aksi "Penambahan ruang kelas, perpustakaan dan fasilitas pendukung untuk meningkatkan mutu pendidikan di satuan Pendidikan SD/Madrasah Ibtidaiyah (selanjutnya disingkat "MI") dan SMP/Madrasah Tsanawiyah (selanjutnya disingkat "MTS"), dengan Program Aksi Jangka Pendek BiJaK Pintar yaitu: Peningkatan kualitas dan kapasitas Guru SD/MI dan SMP, beasiswa khusus dan beasiswa prestasi, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan akses pendidikan tinggi (bukti PT-225);

Bahwa pada dasarnya Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Pihak Terkait bertanggal 1 November 2024 tersebut merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Pihak Terkait yang telah didaftarkan ke KPU Kabupaten Rokan Hilir sebagai bentuk komitmen Pihak Terkait terhadap Guru dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Rokan Hilir dan surat perjanjian tersebut tidak bercorak kontraktual.

- c. Bahwa Surat Edaran Bawaslu Nomor 111 Tahun 2024 tentang Penanganan Isu-Isu Krusial Dalam Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota, pada angka 8 tentang Isu-Isu Krusial Kampanye Lainnya, huruf k berbunyi "Frasa "materi lainnya"" dalam Pasal 187A jo. Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada dapat berupa antara lain:
  - 1) benda atau barang yang bukan atribut kampanye (bahan dan alat peraga kampanye);
  - 2) benda atau barang yang bukan makanan atau minuman konsumsi kampanye;
  - 3) benda atau barang yang bukan berupa hadiah lainnya yang diukur berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah;
  - 4) benda atau barang yang bukan diperoleh dari kegiatan bazar yang harganya telah sesuai dengan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah;
  - 5) benda atau barang yang diberikan secara cuma-cuma dalam kegiatan kampanye seperti pengobatan gratis, donor darah gratis, atau sunatan gratis; dan/atau
  - 6) benda atau barang yang pembiayaannya bersumber dari keuangan negara (bantuan sosial, kartu jaminan sosial, beras miskin dan sebagainya)".

Bahwa materi yang dijanjikan oleh Pihak Terkait sebagaimana Surat Perjanjian bertanggal 1 November 2024 tentang komitmen Pihak Terkait terhadap Guru dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Rokan Hilir tersebut tidak berbentuk benda atau barang, melainkan dalam bentuk program, sehingga tidak memenuhi unsur "materi lainnya" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 187A *jo.* Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada.

d. Bahwa dengan demikian terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya dikesampingkan.

- 10. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas membantah dalil permohonan Pemohon pada posita angka 3 halaman 25 sampai dengan 26 yang pada pokoknya mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada yang berbunyi "Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih" sehubungan dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pihak Terkait bertanggal 10 November 2024 tentang komitmen Pihak Terkait terhadap Guru Madrasah di Kabupaten Rokan Hilir yang tergabung dalam organisasi Punggawa Guru Madrasah Nasional Indonesia dengan prioritas pengembangan madrasah, kesejahteraan Guru-guru tingkat Taman Pendidikan Qur`an (selanjutnya disingkat "TPQ"), Madrasah Diniyah Awaliyah (selanjutnya disingkat "MDA"), Raudhatul Athfal (selanjutnya disingkat "RA"/MI, MTS dan Madrasah Aliyah (selanjutnya disingkat "MA") se-Kabupaten Rokan Hilir, sebagai berikut:
  - 1) Menerbitkan Peraturan Daerah (selanjutnya disebut "Perda") tentang Madrasah/Yayasan dan alokasi anggaran dengan membuat Peraturan Bupati (selanjutnya disebut "Perbup");
  - 2) Memberikan insentif/bantuan transportasi/honor bulanan kepada Guru-guru Madrasah/Yayasan baik tingkat TPQ, MDA, RA/MI, MTS dan MA se-Kabupaten Rokan Hilir;
  - 3) Meningkatkan sarana dan prasarana dalam bentuk dana bantuan pembangunan madrasah/Yayasan baik tingkat TPQ, MDA, RA/MI, MTS dan MA se-Kabupaten Rokan Hilir (bukti P-73).

Bahwa Pihak Terkait dengan tegas membantah dan menyatakan tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan bertanggal 10 November 2024 tentang komitmen Pihak Terkait terhadap Guru Madrasah di Kabupaten Rokan Hilir yang tergabung dalam organisasi Punggawa Guru Madrasah Nasional Indonesia sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Bahwa dalam permohonannya Pemohon juga mendalilkan Pihak Terkait telah dilaporkan ke Bawaslu Republik Indonesia terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilihan sehubungan dengan Surat Pernyataan bertanggal 10 November 2024 tersebut sebagaimana Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 021/PL/PB/RI/00.00/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 (bukti **P-72**);

Bahwa Bawaslu Republik Indonesia telah memberikan kepastian hukum terhadap status laporan tersebut dengan keputusan "Tidak ditindaklanjuti" dengan alasan "Tidak memenuhi syarat materil";

Bahwa dengan demikian terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya dikesampingkan.

- 11. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas membantah dalil permohonan Pemohon pada posita halaman 26 sampai dengan 28 yang pada pokoknya mendalilkan Plt. Bupati Rokan Hilir yang bernama Sulaiman mendukung Pihak Terkait dalam pilkada tanggal 27 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
  - 1) Bahwa Plt. Bupati Rokan Hilir bersama-sama dengan Pihak Terkait mendatangi kantor Partai Gerakan Rakyat Indonesia Raya (selanjutnya disebut "**Partai Gerindra**") Provinsi Riau untuk mencari dukungan partai politik kepada Pihak Terkait (bukti **P-76**);
  - 2) Bahwa Plt. Bupati Rokan Hilir memiliki kedekatan hubungan emosional dengan Calon Wakil Bupati Pihak Terkait untuk mengalahkan Pemohon, terbukti dengan potret kebersamaan Plt. Bupati Rokan Hilir dengan Calon Wakil Bupati Pihak Terkait sedang menyanyi bersama (bukti P-77);

- 3) Bahwa untuk memuluskan dukungan Plt. Bupati Rokan Hilir kepada Pihak Terkait, ayah kandung Plt. Bupati Rokan Hilir yang bernama Azhar Syakban alias Wak Atan menjadi Tim Kampanye Pihak Terkait (bukti P-78);
- 4) Bahwa dalam menjalankan ketidaknetralannya karena mendukung Pihak Terkait, Plt. Bupati Rokan Hilir melakukan pemberhentian dan pergantian dengan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan terhadap Pj. Penghulu Bagan Batu Barat, Sei Meranti, Tanjung Medan Utara, Tanjung Medan, Suak Air Hitam, Rantau Panjang Kanan, Pondok Kresek, Sei Tapah, Sri Kayangan, Bagan Nenas, Rantau Bais, Teluk Nayang, Sungai Pinang, Pujud Utara, Pujud, Bagan Punak Pesisir, Makmur Jaya, Pasir Limau Kapas, Bagan Jawa dan Tanjung Medan Barat (bukti **P-79**);
- 5) Bahwa Plt. Bupati Rokan Hilir tidak mau menandatangani surat Nomor 900.1.1.4/BPKAD-ANGG/2024 perihal Persetujuan Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (selanjutnya disingkat "APBD") Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2024 pada bulan November 2024, padahal surat tersebut sudah diparaf oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (selanjutnya disingkat "BPKAD") Kabupaten Rokan Hilir dan Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Rokan Hilir, sehingga berdampak terhadap gaji dan tunjangan ASN serta gaji Tenaga Honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tidak bisa dibayarkan, kondisi tersebut dijadikan isu politik oleh Plt. Bupati Rokan Hilir dan Pihak Terkait sehingga berdampak langsung terhadap citra diri Calon Bupati Pemohon yang merupakan Calon Bupati Petahana;
- 6) Bahwa diawal tugasnya, Plt. Bupati Rokan Hilir menurunkan potret Calon Bupati Pemohon sebagai Bupati Rokan Hilir yang dipajang di ruangan kantor Bupati, padahal pada saat itu Calon Bupati Pemohon hanya sedang menjalani cuti kampanye diluar tanggungan negara (bukti P-81):
- 7) Bahwa dalam suatu rekaman video, pada saat Plt. Bupati Rokan Hilir ditanya oleh Mahasiswa tentang netralitasnya dalam pilkada Kabupaten Rokan Hilir, Plt. Bupati Rokan Hilir pada pokoknya menyatakan bahwa sebagai orang politik beliau bisa menggunakan haknya untuk berkampanye sesuai dengan aturan yang berlaku;
- 8) Bahwa atas ketidaknetralan Plt. Bupati Rokan Hilir dalam pilkada Kabupaten Rokan Hilir, setelah mendapatkan informasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Kepala Kepolisian Resor (selanjutnya disebut "Kapolres") Rokan Hilir, dan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, Pj. Gubernur Riau mengeluarkan surat Nomor 100.3/HK-Bankum/4857 bertanggal 20 November 2024 ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri perihal Mohon Tinjau Ulang Penunjukan Plt. Bupati Rokan Hilir (bukti P-83).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, bersama ini Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa Calon Bupati Pemohon yang merupakan Calon Bupati Petahana menjalani cuti kampanye diluar tanggungan negara sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024 sebagaimana Surat Pj. Gubernur Riau Nomor 800.1.11.7/PEM-OTDA/3832 bertanggal 12 September 2024 (bukti PT-209), selama Calon Bupati Pemohon menjalani cuti kampanye diluar tanggungan negara Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dipimpin oleh Plt. Bupati yang bernama Sulaiman yang menjabat sebagai Wakil Bupati Rokan Hilir sebagaimana Surat Pj. Gubernur Riau Nomor 100.1.4.1/PEM-OTDA/3953 bertanggal 23 September 2024 (bukti P-75);
- b. Bahwa terhadap kehadiran Sulaiman yang sedang menjabat sebagai Wakil Bupati Rokan Hilir bersama-sama dengan Pihak Terkait mendatangi kantor Partai Gerindra Provinsi Riau untuk mencari dukungan partai politik kepada Pihak Terkait, peristiwa tersebut terjadi sebelum Pihak Terkait ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan

Hilir, dimana Sulaiman adalah anggota Partai Gerindra dan pada saat itu Sulaiman belum ditunjuk sebagai Plt. Bupati Rokan Hilir;

c. Bahwa terhadap adanya kedekatan hubungan emosional antara Calon Wakil Bupati Pihak Terkait dengan Sulaiman yang sedang menjabat sebagai Wakil Bupati Rokan Hilir dan juga Plt. Bupati Rokan Hilir merupakan hal yang lazim dan manusiawi, bahkan kedekatan tersebut sudah berlangsung sejak pilkada Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 dimana pada saat itu Calon Wakil Bupati Pihak Terkait berperan sebagai Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir atas nama Afrizal Sintong (ic. Calon Bupati Pemohon) dan Sulaiman. Calon Wakil Bupati Pihak Terkait tidak hanya memiliki kedekatan hubungan emosional dengan Sulaiman, akan tetapi juga dengan Calon Bupati Pemohon (bukti **PT-227**);

Bahwa terhadap potret kebersamaan Sulaiman yang sedang menjabat sebagai Wakil Bupati Rokan Hilir dengan Calon Wakil Bupati Pihak Terkait sedang menyanyi bersama, peristiwa tersebut terjadi sebelum Pihak Terkait ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir dan pada saat itu Sulaiman belum ditunjuk sebagai Plt. Bupati Rokan Hilir;

- d. Bahwa ayah kandung Sulaiman yang bernama Azhar Syakban alias Wak Atan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk menjadi Tim Kampanye Pihak Terkait, karena yang bersangkutan tidak berstatus sebagai ASN, Direktur/Komisaris/Karyawan BUMD, Penyelenggara Pemilu, Penghulu/Perangkat Kepenghuluan, maupun jabatan-jabatan lain yang dilarang untuk menjadi Tim Kampanye maupun berkampanye;
- e. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas membantah dalil Pemohon bahwa Sulaiman sebagai Plt. Bupati Rokan Hilir tidak netral karena mendukung Pihak Terkait dengan memberhentikan dan mengganti beberapa orang Pj. Penghulu dengan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Bahwa setelah Sulaiman ditunjuk menjadi Plt. Bupati Rokan Hilir sebagaimana Surat Pj. Gubernur Riau Nomor 100.1.4.1/PEM-OTDA/3953 bertanggal 23 September 2024 (bukti P-75) terhitung sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024, pada tanggal 26 September 2024 Plt. Bupati Rokan Hilir memimpin apel bersama seluruh ASN dan Tenaga Honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dengan membacakan Ikrar Netralitas dalam pilkada Kabupaten Rokan Hilir tahun 2024 (bukti PT-228);

Bahwa pada tanggal 26 September 2024 Plt. Bupati Rokan Hilir bersurat kepada Menteri Dalam Negeri dengan Nomor 410/DPMK/2024/304 perihal Penunjukan Pj. Penghulu dari P3K dan Nomor 410/DPMK/2024/309 perihal Netralitas ASN Sebagai Pj. Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan, lalu Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan surat Nomor 100.3.3/5036/BPD bertanggal 4 Oktober 2024 ditujukan kepada Pj. Gubernur Riau perihal Tanggapan Atas Penunjukan Pj. Penghulu dan Netralitas Pemerintah Desa Di Kabupaten Rokan Hilir (bukti **PT-229**), yang pada pokoknya menjelaskan agar Gubernur Riau selaku Wakil Pemerintah Pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, hal-hal sebagai berikut:

1) Menjelaskan bahwa Pj. Penghulu ditunjuk dari PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;

- 2) Menugaskan Plt. Bupati Rokan Hilir untuk melakukan sosialisasi terkait substansi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, untuk selanjutnya dilakukan pemetaan terhadap pengangkatan Pj. Penghulu dengan mempertimbangkan lokasi tempat tinggal PNS dan lokasi kepenghuluan yang menjadi lokasi penempatan Pj. Penghulu;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam melakukan upaya pembinaan dan tindakan sanksi bagi Penghulu, Pj. Penghulu, dan Perangkat Kepenghuluan yang melakukan pelanggaran Pilkada.

Bahwa pada tanggal 27 September 2024 Plt. Bupati Rokan Hilir mengeluarkan Surat Edaran Nomor 800.1.6.2/SE/IX/278 ditujukan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Camat, Lurah dan Penghulu se-Kabupaten Rokan Hilir perihal Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas ASN dan Non ASN Dalam Penyelenggaraan Pilkada Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 (bukti **PT-230**);

Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024 Plt. Bupati Rokan Hilir menerima laporan dugaan pelanggaran netralitas Pj. Penghulu, Perangkat Kepenghuluan dan ASN di Kabupaten Rokan Hilir dari Perkumpulan Metis Herani Justice sebagaimana surat Nomor 007/LBH-MHJ/X/2024 (bukti **PT-231**);

Bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.3.3/5036/BPD bertanggal 4 Oktober 2024 (bukti **PT-229**), Plt. Bupati Rokan Hilir melakukan tindakan pemberhentian dan pergantian terhadap Pj. Penghulu yang melanggar asas netralitas yang secara terbuka menyatakan dan menunjukkan dukungannya kepada Calon Bupati Pemohon yang merupakan Calon Bupati Petahana, diantaranya Pj. Penghulu Bagan Jawa, Bagan Punak Pesisir, Bagan Batu Barat, Sei Tapah, Sei Meranti Darussalam, Tanjung Medan Barat, Tanjung Medan Utara, Sri Kayangan, Tanjung Medan, Bagan Nenas, Pondok Kresek, Teluk Nayang, Sungai Pinang, Pujud, Pujud Utara, Makmur Jaya, Rantau Bais, Rantau Panjang Kanan dan Suak Air Hitam;

Bahwa akan tetapi setelah Calon Bupati Pemohon selesai menjalani cuti kampanye diluar tanggungan negara, di masa tenang pemilihan pada tanggal 25 November 2024 Calon Bupati Pemohon dalam kapasitas sebagai Bupati mengeluarkan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 701 Tahun 2024 tentang Pembatalan dan Pencabutan Keputusan Plt. Bupati Rokan Hilir tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pj. Penghulu Bagan Jawa, Bagan Punak Pesisir, Bagan Batu Barat, Sei Tapah, Sei Meranti Darussalam, Tanjung Medan Barat, Tanjung Medan Utara, Sri Kayangan, Tanjung Medan, Bagan Nenas, Pondok Kresek, Teluk Nayang, Sungai Pinang, Pujud, Pujud Utara, Makmur Jaya, Rantau Bais, Rantau Panjang Kanan dan Suak Air Hitam (bukti **PT-232**).

f. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas membantah dalil Pemohon bahwa Plt. Bupati Rokan Hilir tidak mau menandatangani Persetujuan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2024 sehingga berdampak terhadap gaji dan tunjangan ASN serta gaji Tenaga Honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tidak bisa dibayarkan, dengan demikian kondisi tersebut dijadikan isu politik oleh Plt. Bupati Rokan Hilir dan Pihak Terkait sehingga berdampak langsung terhadap citra diri Calon Bupati Pemohon yang merupakan Calon Bupati Petahana;

Bahwa terhadap sikap Plt. Bupati Rokan Hilir yang tidak mau menandatangani Persetujuan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2024, hal tersebut adalah urusan internal Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait.

g. Bahwa terhadap tindakan Plt. Bupati Rokan Hilir yang menurunkan potret Calon Bupati Pemohon sebagai Bupati Rokan Hilir yang dipajang di ruangan kantor Bupati, padahal pada saat itu Calon Bupati Pemohon hanya sedang menjalani cuti kampanye diluar tanggungan negara;

Bahwa tindakan Plt. Bupati Rokan Hilir tersebut sudah benar dan patut, karena pada saat itu Calon Bupati Pemohon yang merupakan Calon Bupati Petahana sedang menjalani cuti kampanye diluar tanggungan negara, sedangkan potret tersebut mengandung unsur citra diri, sehingga jika potret Calon Bupati Pemohon yang merupakan Calon Bupati Petahana yang sedang menjalani cuti kampanye tersebut tetap dipajang di gedung-gedung perkantoran pemerintahan, tentunya bertentangan dengan asas kepatutan, keadilan dan perlakuan yang sama oleh Pemerintah Daerah terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

h. Bahwa terhadap pernyataan Plt. Bupati Rokan Hilir dalam suatu rekaman video yang menyatakan bahwa sebagai orang politik beliau bisa menggunakan haknya untuk berkampanye sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya pernyataan tersebut bersifat normatif dan tidak bertendensi mengarahkan dukungannya kepada Pihak Terkait;

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, Plt. Bupati Rokan Hilir berhak untuk mengajukan cuti kampanye kepada Gubernur Riau sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/4204/SJ bertanggal 30 Agustus 2024 ditujukan kepada Gubernur/Pj. Gubernur di seluruh Indonesia perihal Penegasan Terkait Cuti Diluar Tanggungan Negara Bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah serta Pengusulan Penjabat Sementara Bupati dan Walikota (bukti **PT-233**), akan tetapi demi menjaga netralitas Plt. Bupati Rokan Hilir tidak menggunakan haknya untuk cuti kampanye.

- i. Bahwa terhadap surat yang dikeluarkan oleh Pj. Gubernur Riau Nomor 100.3/HK-Bankum/4857 bertanggal 20 November 2024 ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri perihal Mohon Tinjau Ulang Penunjukan Plt. Bupati Rokan Hilir (bukti P-83), surat tersebut mengandung unsur malang administrasi karena substansinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Pasal 65 ayat (4) dan Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pada pokoknya mengatur dalam hal Kepala Daerah berhalangan sementara, Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.4.3/4378/SJ bertanggal 6 September 2024 ditujukan kepada Gubernur/Pj. Gubernur, Ketua DPRD Provinsi, Bupati/Pj. Bupati, Walikota/Pj. Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia perihal Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024 pada angka III tentang Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Oleh Plt, Pj dan Penjabat Sementara (bukti PT-234).
- j. Bahwa dengan demikian terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya dikesampingkan.

- 12. Bahwa terlepas dari dalil-dalil Pemohon, sebaliknya Calon Bupati Pemohon yang telah melakukan pelanggaran administrasi pemilihan dan pelanggaran lain, serta dugaan tindak pidana pemilihan dan tindak pidana lainnya yang bersifat TSM, dimana terhadap pelanggaran-pelanggaran dan dugaan tindak pidana tersebut sebagian besar telah dilaporkan ke Bawaslu/Panwaslu dan kepolisian, dengan klasifikasi perbuatan sebagai berikut:
  - A. Netralitas ASN, Lurah, Penghulu, Perangkat Kelurahan dan/atau Kepenghuluan, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Kepenghuluan, PPNPN, Karyawan BUMD, dan Pejabat Daerah yang mendukung Calon Bupati Pemohon yang merupakan Calon Bupati Petahana

1) Nama

: Asnawi

Jabatan

: Pj. Penghulu Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan

Sinembah

negara";

Penerima Laporan Nomor Tanda Bukti Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

: 002/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-15**)

: Netralitas ASN, Pj. Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan dalam bentuk mengerahkan Perangkat Kepenghuluan dan masyarakat menghadiri kegiatan Pelantikan Pengurus Kosgoro tingkat Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hilir, sekaligus menghadiri deklarasi dan pendaftaran Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana ke KPU Kabupaten Rokan Hilir (bukti **PT-16**, dan **PT-17**)

Ketentuan yang dilanggar

- : a. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang berbunyi "Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada: Asas netralitas" berikut Penjelasannya yang berbunyi "Yang dimaksud dengan asas netralitas adalah setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain diluar kepentingan bangsa dan
  - b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang berbunyi "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan Partai Politik";
  - c. Pasal 29 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa") yang berbunyi "Kepala Desa dilarang: Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu";
  - d. Pasal 51 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi "Perangkat Desa dilarang: Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri,

anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu".

2) Nama : Sumardi

Jabatan : Kepala Dusun Kepenghuluan Lubuk Jawi, Kecamatan

Balai Jaya

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 002/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-15**)

Dugaan Pelanggaran : Netralitas Perangkat Kepenghuluan dalam bentuk

menghadiri kegiatan Pelantikan Pengurus Kosgoro tingkat Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hilir, sekaligus menghadiri deklarasi dan pendaftaran Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana ke KPU

Kabupaten Rokan Hilir (bukti PT-16 dan PT-17)

Ketentuan yang dilanggar : Pasal 51 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa.

3) Nama : Muhammad Zuhri

Jabatan : Camat Tanah Putih Tanjung Melawan

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 004/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-22**)

Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dalam bentuk melepas keberangkatan

masyarakat untuk menghadiri kegiatan Pelantikan Pengurus Kosgoro tingkat Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hilir, sekaligus menghadiri deklarasi dan pendaftaran Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana ke KPU Kabupaten Rokan Hilir (bukti

PT-23)

 $Ketentuan\ yang\ dilanggar\quad : a.\ Pasal\ 2\ huruf\ f\ Undang-Undang\ Nomor\ 20\ Tahun\ 2023$ 

tentang ASN berikut Penjelasannya;

b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2023 tentang ASN.

4) Nama : Wais Al Qorni

Jabatan : Lurah Bagan Kota, Kecamatan Bangko

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 003/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-25**)

Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dalam bentuk mendukung dan

mengarahkan Perangkat Kelurahan untuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana

(bukti PT-26);

Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023

tentang ASN berikut Penjelasannya;

b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2023 tentang ASN.

5) Nama : Prayanta Sembiring

Jabatan : Penghulu Akar Belingkar, Kecamatan Tanjung Medan

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan

: 005/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-28**)

Dugaan Pelanggaran

: Netralitas Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan dalam bentuk mendeklarasikan dukungan kepada Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti PT-29)

Ketentuan yang dilanggar

: a. Pasal 29 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

b. Pasal 51 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

6) Nama

Jabatan

: A. Manas

: Pj. Penghulu Teluk Nayang, Kecamatan Pujud

: 006/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-31**)

Penerima Laporan Nomor Tanda Bukti : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran

: Netralitas ASN dan Pj. Penghulu dalam bentuk menyatakan dukungan kepada Calon Bupati Pemohon vang juga Calon Bupati Petahana (bukti PT-32)

Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berikut Penjelasannya;

b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN;

c. Pasal 29 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

7) Nama

: Hendra Weli

Jabatan

: Pj. Penghulu Sungai Pinang, Kecamatan Pujud

Penerima Laporan Nomor Tanda Bukti : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Penerimaan Laporan

: 006/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-31**)

Dugaan Pelanggaran

: Netralitas ASN dan Pj. Penghulu dalam bentuk menyatakan dukungan kepada Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti PT-32)

Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berikut Penjelasannya;

b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN;

c. Pasal 29 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

8) Nama

: Armini

Jabatan

: Pj. Penghulu Siarang-Arang, Kecamatan Pujud

Penerima Laporan

: Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti Penerimaan Laporan

: 006/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-31**)

Dugaan Pelanggaran

: Netralitas ASN dan Pj. Penghulu, dalam bentuk menyatakan dukungan kepada Calon Bupati Pemohon

yang juga Calon Bupati Petahana (bukti PT-32)

Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berikut Penjelasannya;

halaman 49 dari 80

b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN;

c. Pasal 29 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

9) Nama

: Alexander

Jabatan

: Lurah Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih

Penerima Laporan

: Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti Penerimaan Laporan

Dugaan Pelanggaran

: 009/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-34**) : Netralitas ASN dalam bentuk menyatakan dukungan kepada Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati

Petahana (bukti PT-35 dan PT-36)

Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berikut Penjelasannya;

> b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

10) Nama

: Hasan Usman

Jabatan

: Camat Kubu Babussalam

Penerima Laporan

: Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran : 007/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-38**)

: Netralitas ASN dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti PT-39

dan PT-40)

Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023

tentang ASN berikut Penjelasannya:

b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

11) Nama

: Svamsul Bahri

Jabatan

: Kepala Dusun Pematang Punak, Kepenghuluan Ujung

Tanjung, Kecamatan Tanah Putih

Penerima Laporan Nomor Tanda Bukti : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Penerimaan Laporan

: 008/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-42**)

Dugaan Pelanggaran

: Netralitas Perangkat Kepenghuluan dalam bentuk mendeklarasikan dukungan kepada Calon Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti PT-43

dan **PT-44**)

Ketentuan yang dilanggar : Pasal 51 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

: Alfizarman

Jabatan

12) Nama

: Pj. Penghulu Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih

Penerima Laporan Nomor Tanda Bukti : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Penerimaan Laporan

: 013/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-57**)

Jabatan Dugaan Pelanggaran : Pj. Penghulu Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih : Netralitas ASN dan Pj. Penghulu, dalam bentuk

menyatakan dukungan kepada Calon Bupati Pemohon

vang juga Calon Bupati Petahana (bukti PT-58 dan PT-59)

- Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berikut Penjelasannya;
  - b. Pasal 9 avat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN:
  - c. Pasal 29 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

13) Nama : Azhar

Jabatan : Camat Simpang Kanan

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 014/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-61**)

Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dalam bentuk mendukung dan mengajak masyarakat untuk mendukung Calon Bupati Pemohon

vang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-62**)

: a. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Ketentuan yang dilanggar tentang ASN berikut Penjelasannya;

b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2023 tentang ASN.

14) Nama : Afrizal

Penerimaan Laporan

: Penghulu Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih Jabatan

: Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir Penerima Laporan

Nomor Tanda Bukti : 022/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-64**)

: Netralitas Penghulu dan dugaan tindak pidana "Kepala Dugaan Pelanggaran

Desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon" dalam bentuk deklarasi mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon

Bupati Petahana (bukti PT-65 dan PT-66)

: a. Pasal 29 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Ketentuan yang dilanggar

tentang Desa;

b. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada jo. Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Pilkada.

15) Nama

Dugaan Pelanggaran

: P3K pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih Jabatan

: Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir Penerima Laporan

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 022/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-64**)

> : Netralitas ASN dan dugaan tindak pidana "Pejabat ASN dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon" dalam bentuk deklarasi mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti PT-65

dan **PT-66**)

- Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berikut Penjelasannya;
  - b. Pasal 9 avat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN;
  - c. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada jo. Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.

# 16) Nama

: Jurita

Jabatan

: Pj. Penghulu Seremban Jaya, Kecamatan Rimba Melintang

Penerima Laporan Nomor Tanda Bukti Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

: 023/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-68**)

: Netralitas ASN dan Pj. Penghulu serta dugaan tindak pidana "Pejabat ASN dan Kepala Desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon" dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-69**)

- Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berikut Penjelasannya;
  - b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN;
  - c. Pasal 29 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
  - d. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada jo. Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.

# 17) Nama

: Cendrawasih

Jabatan

: Pj. Penghulu Perkebunan Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan

Penerima Laporan Nomor Tanda Bukti Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

: 024/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-71**)

: Netralitas ASN dan Pj. Penghulu serta dugaan tindak pidana "Pejabat ASN dan Kepala Desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon" dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti PT-72)

# Ketentuan yang dilanggar

- : a. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berikut Penjelasannya;
  - b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN;
  - c. Pasal 29 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - d. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

halaman 52 dari 80

Pilkada jo. Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.

18) Nama

: Halimah

Jabatan

: Pi. Penghulu Bagan Cempedak, Kecamatan Rantau Kopar

Penerima Laporan Nomor Tanda Bukti : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Penerimaan Laporan

: 026/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-77**)

Dugaan Pelanggaran

: Netralitas ASN dan Pj. Penghulu serta dugaan tindak pidana "Pejabat ASN dan Kepala Desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon" dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti PT-78)

Ketentuan yang dilanggar

- : a. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berikut Penjelasannya;
  - b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN;
  - c. Pasal 29 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - d. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada jo. Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.

19) Nama

: Marza Hendra Widarta

Jabatan

: Lurah Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih

Penerima Laporan Nomor Tanda Bukti : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Penerimaan Laporan

: 027/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-80**)

Dugaan Pelanggaran

: Netralitas ASN dan dugaan tindak pidana "Pejabat ASN dan Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti PT-81)

- Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berikut Penjelasannya;
  - b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN;
  - c. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada jo. Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.

20) Nama

: Zulhendri

Jabatan

: Penghulu Perkebunan Siarang-Arang, Kecamatan Pujud

Penerima Laporan Nomor Tanda Bukti : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Penerimaan Laporan

: 028/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-83**)

Dugaan Pelanggaran

: Netralitas Penghulu dan dugaan tindak pidana "Kepala Desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan

dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon" dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti PT-84)

Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 29 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

> b. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada jo. Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.

21) Nama

: Hendrayadi

Jabatan

: Sekretaris Tanjung Medan Kepenghuluan Barat,

Kecamatan Tanjung Medan

Penerima Laporan

: Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti Penerimaan Laporan

: 044/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-92**)

Dugaan Pelanggaran

: Netralitas Perangkat Kepenghuluan dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon

Bupati Petahana (bukti **PT-93**)

Ketentuan yang dilanggar : Pasal 51 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa.

22) Nama

: Muhammad Khairudin

Jabatan

: Sekretaris BUMD/Perseroda Sarana Pembangunan Rokan

Hilir

Penerima Laporan Nomor Tanda Bukti : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran : 042/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-95**)

: Dugaan tindak pidana "Dalam kampanye Pasangan Calon dilarang melibatkan Pejabat BUMD" (bukti PT-96 dan

PT-97)

Ketentuan yang dilanggar

: Pasal 70 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada jo. Pasal 189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "Undang-**Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas** Undang-Undang Pilkada").

23) Nama

: Syaiful Anwar

Jabatan

: Karyawan BUMD/Perseroda Sarana Pembangunan

Rokan Hilir

Penerima Laporan

Nomor Tanda Bukti

: Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Penerimaan Laporan

: 042/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-95**)

Dugaan Pelanggaran

: Dugaan tindak pidana "Dalam kampanye Pasangan Calon dilarang melibatkan Pejabat BUMD" (bukti PT-96 dan

PT-97)

Ketentuan yang dilanggar : Pasal 70 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada jo. Pasal 189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pilkada.

24) Nama

: Bahrul

Jabatan

: Camat Tanjung Medan

Penerima Laporan Nomor Tanda Bukti : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran : 040/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-99**)

: Netralitas ASN dan dugaan tindak pidana "Pejabat ASN dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon" dalam bentuk menggerakkan Penghulu dan Pj. Penghulu di Kecamatan Tanjung Medan mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon

Bupati Petahana (bukti PT-100)

Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berikut Penjelasannya;

> b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN;

> c. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada jo. Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.

25) Nama

: Sanimar

Jabatan

: Pejabat ASN yang juga istri Calon Bupati Pemohon

Penerima Laporan

: Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti Penerimaan Laporan

: 041/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-109**)

Dugaan Pelanggaran

: Netralitas ASN dan dugaan tindak pidana "Pejabat ASN dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon" dalam bentuk mengajak masyarakat melalui media sosial facebook untuk mendukung Calon Bupati Pemohon

yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-110**)

Ketentuan yang dilanggar

: a. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berikut Penjelasannya;

b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN;

c. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada jo. Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.

halaman 55 dari 80

26) Nama : Sri Indrayani

Jabatan : Lurah Bagan Hulu, Kecamatan Bangko

Penerima Laporan Nomor Tanda Bukti

Jomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 045/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-112**)
Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dan dugaan tindak pidana "Pe

: Netralitas ASN dan dugaan tindak pidana "Pejabat ASN dan Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon" dalam bentuk mengajak masyarakat untuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon

Bupati Petahana (bukti PT-113)

: Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023

tentang ASN berikut Penjelasannya;

b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2023 tentang ASN;

c. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada *jo*. Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Pilkada.

27) Nama : Jumawan

Jabatan : Kepala Lingkungan, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan

Tanah Putih

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 049/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-116**)

Dugaan Pelanggaran : Dugaan tindak pidana "Dalam kampanye Pasangan Calon

dilarang melibatkan Perangkat Kelurahan" (bukti PT-117)

Ketentuan yang dilanggar : Pasal 70 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada jo. Pasal 189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Pilkada.

28) Nama : Sahidin

Jabatan : Kepala Lingkungan Menggala Junction, Kelurahan

Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 049/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-116**)

Dugaan Pelanggaran : Dugaan tindak pidana "Dalam kampanye Pasangan Calon

dilarang melibatkan Perangkat Kelurahan" (bukti **PT-117**)

Ketentuan yang dilanggar : Pasal 70 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada jo. Pasal 189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Pilkada.

29) Nama : Ismail Efendi

Jabatan : Pj. Penghulu Teluk Pulau Hilir, Kecamatan Rimba

Melintang

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran

: 046/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-120**)

: Netralitas ASN dan Pi. Penghulu serta dugaan tindak pidana "Pejabat ASN, Kepala Desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon" dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-121**)

- Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berikut Penjelasannya;
  - b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN;
  - c. Pasal 29 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - d. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada jo. Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.

30) Nama

: Edi Siswanto

Jabatan

: Kepala Dusun, Kepenghuluan Seremban Jaya, Kecamatan Rimba Melintang

Penerima Laporan Nomor Tanda Bukti : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran : 047/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-124**)

: Netralitas Perangkat Kepenghuluan dan dugaan tindak pidana "Dalam kampanye Pasangan Calon dilarang melibatkan Perangkat Desa atau sebutan lain" (bukti PT-

- Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 51 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - b. Pasal 70 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada jo. Pasal 189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pilkada.

31) Nama

: Indra Zulhamka

Jabatan

: Kepala Dusun Menggala Lima, Kepenghuluan Menggala

Sakti, Kecamatan Tanah Putih

Penerima Laporan Nomor Tanda Bukti : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran : 048/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-128**)

: Netralitas Perangkat Kepenghuluan dan dugaan tindak pidana "Dalam kampanye, Pasangan Calon dilarang melibatkan Perangkat Desa atau sebutan lain" (bukti PT-129)

Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 51 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

> b. Pasal 70 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada jo. Pasal 189 Undang-Undang Nomor

> > halaman 57 dari 80

8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pilkada.

32) Nama

: Bambang Sudarman

Jabatan

: Plt. Lurah Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah

Penerima Laporan Nomor Tanda Bukti : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Penerimaan Laporan

: 060/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-132**)

Dugaan Pelanggaran

: Netralitas ASN dan dugaan tindak pidana "Pejabat ASN dan Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon" dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti PT-133)

Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berikut Penjelasannya;

> b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN;

> c. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada jo. Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.

33) Nama

: Hasian Harahap

Jabatan

: Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Rokan Hilir

Penerima Laporan Nomor Tanda Bukti : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Penerimaan Laporan

: 060/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti PT-132)

Dugaan Pelanggaran

: Netralitas ASN dan dugaan tindak pidana "Pejabat ASN dan dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon" dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti PT-133)

Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berikut Penjelasannya;

> b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN;

> c. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada io. Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.

34) Nama

: Dedi Ramdani

Jabatan

: Kepala Seksi Pelayanan Kepenghuluan Rantau Bais,

Kecamatan Tanah Putih

Penerima Laporan Nomor Tanda Bukti Penerimaan Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

: 063/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-134**)

Dugaan Pelanggaran

: Netralitas Perangkat Kepenghuluan dalam mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana dengan cara memperbaiki alat peraga kampanye Pemohon berupa baleho yang tumbang (bukti

PT-135)

Ketentuan yang dilanggar : Pasal 51 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa.

35) Nama : Iswandi Putra Jabatan : Plt. Camat Bangko

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 062/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-137**)

Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dan dugaan tindak pidana "Pejabat ASN dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon" dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon

yang juga Calon Bupati Petahana (bukti PT-138)

Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berikut Penielasannya:

b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN:

c. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada *jo*. Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Pilkada.

36) Nama : Deni Nila Marleni

Jabatan : P3K yang juga istri Camat Tanjung Medan

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 063/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-134**)

Dugaan Pelanggaran : Netralitas ASN dan dugaan tindak pidana "Pejabat ASN dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon" dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon

yang juga Calon Bupati Petahana (bukti PT-135)

Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berikut Penjelasannya;

b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN;

c. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada *jo*. Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.

37) Nama : Alpan

Jabatan : Sekretaris Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu, Kecamatan

Rimba Melintang

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 057/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-145**)
Dugaan Pelanggaran : Netralitas Perangkat Kepenghuluan dan duga

 Netralitas Perangkat Kepenghuluan dan dugaan tindak pidana "Dalam kampanye, Pasangan Calon dilarang melibatkan Perangkat Desa atau sebutan lain" (bukti PT-

146 dan PT-147)

halaman 59 dari 80

1

Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 51 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa;

b. Pasal 70 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada jo. Pasal 189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pilkada.

38) Nama

: M. Sukirman

Jabatan

: Kepala Urusan Keuangan Kepenghuluan Sri Kayangan,

Kecamatan Tanjung Medan

: Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Penerima Laporan

Nomor Tanda Bukti

: 065/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 (bukti **PT-148**)

Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran

: Netralitas Perangkat Kepenghuluan, dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon

Bupati Petahana (bukti PT-149)

Ketentuan yang dilanggar

: Pasal 51 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa.

39) Nama

: Heri Sumansyah

Jabatan

: Kepala Dusun III Kepenghuluan Darussalam, Kecamatan

Sinaboi

Penerima Laporan

: Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan

: 065/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 (bukti **PT-148**)

Dugaan Pelanggaran

: Netralitas Perangkat Kepenghuluan, dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon

Bupati Petahana (bukti PT-149)

Ketentuan yang dilanggar

: Pasal 51 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa.

40) Nama

: Azhar

Jabatan

: Camat Simpang Kanan

Penerima Laporan Nomor Tanda Bukti : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Penerimaan Laporan

: 068/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 (bukti **PT-162**)

: Netralitas ASN dan dugaan tindak pidana "Pejabat ASN Dugaan Pelanggaran

dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon" dalam bentuk mengarahkan Lurah Simpang Kanan untuk melakukan tindakan diskriminatif terhadap masyarakat yang tidak mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana dalam pelayanan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir dalam pembuatan KTP, KK dan akta kelahiran keliling di Kantor Camat Simpang Kanan (bukti PT-163)

Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berikut Penjelasannya;

> b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN;

c. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada io. Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.

41) Nama

: Hendra Budiman

Jabatan

: Guru P3K pada SMP Negeri 004 Panipahan

Penerima Laporan Nomor Tanda Bukti : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Penerimaan Laporan

: 071/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 (bukti **PT-166**)

Dugaan Pelanggaran

: Netralitas ASN dan dugaan tindak pidana "Pejabat ASN dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon" dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti PT-167).

42) Nama

: Mora Heriadi

Jabatan

: Pj. Penghulu Bagan Sinembah, Kecamatan Bagan

Sinembah Rava

Penerima Laporan Nomor Tanda Bukti : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran : 071/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 (bukti **PT-166**)

: Netralitas ASN dan Pj. Penghulu serta dugaan tindak pidana "Pejabat ASN dan Kepala Desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon" dalam bentuk mendukung Calon Wakil Bupati

Pemohon (bukti PT-167)

Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berikut Penjelasannya;

> b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN;

> c. Pasal 29 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

> d. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada jo. Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.

43) Nama

: Jailani

Jabatan

: Kepala Urusan Pemerintahan Kepenghuluan Rantau Bais,

Kecamatan Tanah Putih

Penerima Laporan Nomor Tanda Bukti : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Penerimaan Laporan

: 071/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 (bukti **PT-166**)

Dugaan Pelanggaran

: Dugaan tindak pidana "Dalam kampanye, Pasangan Calon dilarang melibatkan Perangkat Desa atau sebutan

lain" (bukti **PT-167**)

Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 51 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

> b. Pasal 70 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang

Undang Pilkada jo. Pasal 189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pilkada.

44) Nama : Tali

: Kepala Dusun Kepenghuluan Rantau Bais, Kecamatan Jabatan

Tanah Putih

Penerima Laporan Nomor Tanda Bukti : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Penerimaan Laporan

: 071/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 (bukti **PT-166**)

: Dugaan tindak pidana "Dalam kampanye, Pasangan Dugaan Pelanggaran

Calon dilarang melibatkan Perangkat Desa atau sebutan

lain" (bukti PT-167)

Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 51 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa;

b. Pasal 70 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada jo. Pasal 189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Pilkada.

45) Nama : Awaludin

Jabatan : Pj. Penghulu Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau

Kapas

Penerima Laporan Nomor Tanda Bukti Penerimaan Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

: 071/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 (bukti **PT-166**)

: Netralitas ASN dan Pj. Penghulu serta dugaan tindak Dugaan Pelanggaran pidana "Pejabat ASN, Kepala Desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan

Calon" dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon

yang juga Calon Bupati Petahana (bukti PT-167) Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023

tentang ASN berikut Penjelasannya;

b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2023 tentang ASN;

c. Pasal 29 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa:

d. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada jo. Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Pilkada.

46) Nama : Azmianto

Jabatan : Sekretaris Kepenghuluan Teluk Mega, Kecamatan Tanah

Penerima Laporan Nomor Tanda Bukti : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Penerimaan Laporan : 075/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 (bukti **PT-195**) Dugaan Pelanggaran

: Netralitas Perangkat Kepenghuluan dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon

Bupati Petahana (bukti PT-196)

Ketentuan yang dilanggar : Pasal 51 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa.

47) Nama

: Beny Ferdinan Tarigan Silangit

Jabatan

: Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kepenghuluan Harapan Makmur Selatan, Kecamatan Bagan Sinembah

Penerima Laporan Nomor Tanda Bukti : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Penerimaan Laporan

: 077/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 (bukti **PT-172**)

Dugaan Pelanggaran

: Dugaan tindak pidana "Dalam kampanye Pasangan Calon dilarang melibatkan Perangkat Desa atau sebutan lain"

(bukti PT-173)

Ketentuan yang dilanggar

: a. Pasal 51 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

b. Pasal 70 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada jo. Pasal 189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Pilkada.

48) Nama

: Alfaizan

Jabatan

: Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan P3K Kabupaten Rokan Hilir

Penerima Laporan Nomor Tanda Bukti : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Penerimaan Laporan

: 080/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 (bukti **PT-184**)

Dugaan Pelanggaran

: Netralitas ASN dan dugaan tindak pidana "Pejabat ASN dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon" dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti PT-185)

Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berikut Penjelasannya;

> b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN;

> c. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada jo. Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.

49) Nama

: Samsuri

Jabatan

: Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, dan Plt. Asisten Administrasi Sekretariat

Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Penerima Laporan Nomor Tanda Bukti : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Penerimaan Laporan

: 081/PL/PB/Kab/04.10/XII/2024 (bukti **PT-191**)

Dugaan Pelanggaran

: Netralitas ASN dan dugaan tindak pidana "Pejabat ASN dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon" dalam bentuk menggerakkan orang lain untuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti PT-192);

- Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berikut Penjelasannya;
  - b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN;
  - c. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada jo. Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.

50) Nama

: Fauzi Efrizal

Jabatan

: Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Dugaan Pelanggaran

: Netralitas ASN dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana sebelum ditetapkan sebagai Calon Bupati oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir dengan berpose menggunakan simbol dua jari yang bermakna "Lanjutkan dua periode" (bukti PT-235)

Ketentuan yang dilanggar

- : a. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berikut Penjelasannya;
  - b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

51) Nama

: Acil Rustianto

Jabatan

: Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rokan Hilir

Dugaan Pelanggaran

: Netralitas ASN dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana sebelum ditetapkan sebagai Calon Bupati oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir dengan berpose menggunakan simbol dua jari yang bermakna "Lanjutkan dua periode" (bukti PT-235)

Ketentuan yang dilanggar

- : a. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berikut Penjelasannya;
  - b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

52) Nama

: Suwandi

Jabatan

: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir

Dugaan Pelanggaran

: Netralitas ASN dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana sebelum ditetapkan sebagai Calon Bupati oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir dengan berpose menggunakan simbol dua jari yang bermakna "Lanjutkan dua periode" (bukti PT-236)

Ketentuan yang dilanggar

- : a. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berikut Penjelasannya;
- b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

53) Nama

: Muhammad Zuhri

Jabatan

: Camat Tanah Putih Tanjung Melawan

Dugaan Pelanggaran

: Netralitas ASN dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana sebelum ditetapkan sebagai Calon Bupati oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir dengan berpose menggunakan simbol dua jari bersama istri yang bermakna "Lanjutkan dua periode" (bukti **PT-237**)

Ketentuan yang dilanggar

: a. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berikut Penjelasannya;

b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

54) Nama

: Emelda

Jabatan

: Camat Tanah Putih

Dugaan Pelanggaran

: Netralitas ASN dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana sebelum ditetapkan sebagai Calon Bupati oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir dengan berpose menggunakan simbol dua jari yang bermakna "Lanjutkan dua periode" bersama Lurah, Pj. Penghulu dan Penghulu se-Kecamatan Tanah Putih (bukti **PT-238**)

Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berikut Penjelasannya;

> b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

55) Nama

: Helpi Saputra

Jabatan

: Pejabat ASN pada Dinas Perikanan Kabupaten Rokan

Dugaan Pelanggaran

: Netralitas ASN dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti PT-239)

Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berikut Penjelasannya;

> b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

56) Nama

: Ucok

Jabatan

: Lurah Bagan Sinembah Kota, Kecamatan Bagan Sinembah Raya

Dugaan Pelanggaran

: Netralitas ASN dan dugaan tindak pidana "Pejabat ASN dan Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon" dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana dengan cara membagikan bahan kampanye Pemohon (bukti **PT-240**)

Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berikut Penjelasannya;

> b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN;

c. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada *jo*. Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.

57) Jabatan : Tenaga Honorer Petugas Kebersihan Kecamatan Bangko

Pusako pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan

Hilir;

Dugaan Pelanggaran : Netralitas PPNPN dalam bentuk deklarasi mendukung

Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana

(bukti PT-241);

Ketentuan yang dilanggar : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas PPNPN Dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan pada huruf E tentang Isi Edaran angka 1 yang berbunyi "Setiap PPNPN wajib bersikap netral dan bebas dari pengaruh dan/atau intervensi semua golongan atau partai politik dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan" (bukti **PT**-

259).

58) Jabatan : RT dan RW Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu, Kecamatan

Rimba Melintang

Dugaan Pelanggaran : Netralitas Lembaga Kemasyarakatan Kepenghuluan

dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang

juga Calon Bupati Petahana (bukti PT-242).

59) Jabatan : Kepala Dusun, RT dan RW Kepenghuluan Pulau Halang

Belakang, Kecamatan Kubu Babussalam

Dugaan Pelanggaran : Netralitas Perangkat Kepenghuluan dan Lembaga

Kemasyarakatan Kepenghuluan dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon

Bupati Petahana (bukti PT-243).

60) Jabatan : RT dan RW Kepenghuluan Sungai Segajah, Kecamatan

Kubu

Dugaan Pelanggaran : Netralitas Lembaga Kemasyarakatan Kepenghuluan

dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang

juga Calon Bupati Petahana (bukti PT-244).

61) Jabatan : RT dan RW Dusun V dan IX Kepenghuluan Teluk Pulai,

Kecamatan Pasir Limau Kapas

Dugaan Pelanggaran : Netralitas Lembaga Kemasyarakatan Kepenghuluan

dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang

juga Calon Bupati Petahana (bukti PT-245).

62) Jabatan : RT dan RW Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah

Putih

Dugaan Pelanggaran : Netralitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, dalam

bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga

Calon Bupati Petahana (bukti PT-246).

63) Jabatan : RT dan RW Kepenghuluan Menggala Teladan, Kecamatan

Tanah Putih

Dugaan Pelanggaran : Netralitas Lembaga Kemasyarakatan Kepenghuluan

dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang

juga Calon Bupati Petahana (bukti PT-247).

64) Jabatan : RT dan RW Kepenghuluan Sei Meranti, Kecamatan

Tanjung Medan

Dugaan Pelanggaran : Netralitas Lembaga Kemasyarakatan Kepenghuluan

dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang

juga Calon Bupati Petahana (bukti PT-248).

65) Nama : Syafi'i Jais

Jabatan : Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional (selanjutnya

disingkat "BAZNAS") Kabupaten Rokan Hilir

Dugaan Pelanggaran : Dugaan tindak pidana "Pejabat Daerah dilarang membuat

keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon" dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana dengan menghadiri kampanye debat publik dan duduk di barisan pendukung Pemohon (bukti

PT-249)

Ketentuan yang dilanggar : Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada jo. Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Pilkada.

B. Calon Bupati Pemohon yang merupakan Calon Bupati Petahana menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan Pemohon atau merugikan Pihak Terkait dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih

1) Nama : Afrizal Sintong
Jabatan : Bupati Rokan Hilir

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 001/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-19**)

Dugaan Pelanggaran : Bupati dilarang menggunakan kewenangan, program dan

kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam bentuk mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 100/DPMK/2024/233 bertanggal 30 Agustus 2024 tentang Perubahan Besaran Insentif RT/RW, Tunjangan BPKep dan Tunjangan Tenaga Teknis Kepenghuluan Se-

Kabupaten Rokan Hilir (bukti **PT-20**)

Ketentuan yang dilanggar : Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada.

2) Nama : Afrizal Sintong
Jabatan : Bupati Rokan Hilir

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

halaman 67 dari 80

P

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan

: 011/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti PT-46)

Dugaan Pelanggaran : Bupati dilarang menggunakan kewenangan, program dan

kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam bentuk kegiatan pertemuan Khalifah se-Kabupaten Rokan Hilir yang mengarahkan dukungan kepada Calon Bupati Pemohon

yang juga Calon Bupati Petahana (bukti PT-47)

Ketentuan yang dilanggar : Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada.

3) Nama : Sanimar

Jabatan : Ketua Dekranasda Kabupaten Rokan Hilir, istri Calon

Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana dan

Pejabat ASN

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti Penerimaan Laporan

: 010/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-49**)

Dugaan Pelanggaran : Bupati dilarang menggunakan kewenangan, program dan

kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam bentuk kegiatan pembagian paket sembako yang mengarahkan dukungan kepada Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati

Petahana (bukti PT-50 dan PT-51)

Ketentuan yang dilanggar : Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada.

4) Nama : Afrizal Sintong
Jabatan : Bupati Rokan Hilir

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 012/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-53**)

Dugaan Pelanggaran : Bupati dilarang menggunakan kewenangan, program dan

kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam bentuk kegiatan penyerahan bantuan bedah rumah yang mengarahkan dukungan kepada Calon Bupati Pemohon yang juga Calon

Bupati Petahana (bukti PT-54 dan PT-55)

Ketentuan yang dilanggar : Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada.

5) Nama

: Afrizal Sintong : Bupati Rokan Hilir Jabatan

Penerima Laporan Nomor Tanda Bukti

: Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran

: Bupati dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam bentuk melakukan kegiatan pekerjaan perbaikan jalan dengan menggunakan alat berat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Rokan Hilir di Kepenghuluan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih tanpa seizin dari Plt. Bupati Rokan Hilir (bukti PT-202 dan PT-203)

: 079/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 (bukti **PT-201**)

Ketentuan yang dilanggar

: Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada.

6) Nama Jabatan : Afrizal Sintong : Bupati Rokan Hilir

Penerima Laporan

: Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran

: 078/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 (bukti **PT-178**)

: Bupati dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam bentuk mengeluarkan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 701 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 tentang Pembatalan dan

Pencabutan Surat Keputusan Plt. Bupati Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Penghulu (bukti PT-179 dan PT-180)

Ketentuan yang dilanggar

: Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada.

7) Nama Jabatan : Afrizal Sintong : Bupati Rokan Hilir

Dugaan Pelanggaran

: Bupati dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam bentuk di masa kampanye melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir tanpa seizin dari Plt. Bupati Rokan Hilir menyerahkan fasilitas mobil Ambulance milik Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir kepada masyarakat Kepenghuluan Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud, masyarakat Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan, masyarakat

halaman 69 dari 80

Kelurahan Sungai Rangau Kecamatan Rantau Kopar dan perkumpulan Nias Samaeri Kabupaten Rokan Hilir (bukti

PT-250)

Ketentuan yang dilanggar : Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada.

C. Calon Bupati Pemohon yang merupakan Calon Bupati Petahana dan Tim Kampanye dalam kampanye menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah Daerah

1) Nama : Nalladia Ayu Rokan

Jabatan : Tim Kampanye Pemohon dan Anggota DPRD Provinsi

Riau

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 075/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 (bukti **PT-195**)

Dugaan Pelanggaran : Dugaan tindak pidana "Pejabat Daerah dilarang membuat

> keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon" dalam bentuk mengampanyekan Pemohon dalam kegiatan reses DPRD dan "Dalam kampanye dilarang Provinsi Riau. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah Daerah"

(bukti **PT-196**)

: Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Ketentuan yang dilanggar

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada jo. Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada dan Pasal 69 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pilkada jo. Pasal 187 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.

2) Nama : Afrizal Sintong

Jahatan : Calon Bupati Pemohon yang merupakan Calon Bupati

Dugaan Pelanggaran : Dugaan tindak pidana "Dalam kampanye dilarang

menggunakan fasilitas Pemerintah Daerah", dalam bentuk menggunakan mobil dinas Bupati Rokan Hilir merek Toyota Fortuner warna putih dalam kampanye dengan mengganti plat nomor polisi dari BM 1 P menjadi BM 1

AST (bukti PT-251)

Ketentuan yang dilanggar : Pasal 69 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pilkada jo. Pasal 187 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Pilkada.

D. Calon Bupati Pemohon yang merupakan Calon Bupati Petahana, Tim Kampanye dan/atau Relawan dan/atau ASN dan/atau Simpatisan memberikan uang dan/atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih

1) Nama : Afrizal Sintong

Jabatan : Calon Bupati Pemohon

Nama : Setiawan

Jabatan : Calon Wakil Bupati Pemohon Nama : Kasrul

: Tim Kampanye dan/atau Relawan Pemohon, dan anggota Jabatan

Partai Golkar

Penerima Laporan Nomor Tanda Bukti : Bawaslu Provinsi Riau

Penerimaan Laporan

: 002/PL/PB/Prov/04.00/XI/2024 (bukti **PT-154**)

Dugaan Pelanggaran : Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan

dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Penyelenggara Pemilihan atau Pemilih dan dugaan tindak pidana "Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota partai politik, Tim Kampanye dan Relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada WNI baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk memengaruhi untuk memilih Calon tertentu atau tidak memilih Calon tertentu" dalam bentuk melakukan kegiatan normalisasi saluran air sungai di Kepenghuluan Kubu I Kecamatan Pekaitan (bukti PT-155 dan PT-156)

Ketentuan yang dilanggar : Pasal 73 ayat (1) dan (4) jo. Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada.

2) Nama : Afrizal Sintong

Jabatan : Calon Bupati Pemohon

Nama : Setiawan

: Calon Wakil Bupati Pemohon Jabatan

: Muhamad Zuhri Nama

: Tim Kampanye dan/atau Relawan Pemohon dan anggota Jabatan

Partai Hanura

Penerima Laporan : Bawaslu Provinsi Riau

Nomor Tanda Bukti

: 002/PL/PB/Prov/04.00/XI/2024 (bukti **PT-154**) Penerimaan Laporan

: Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan Dugaan Pelanggaran

dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara Pemilihan atau Pemilih, dan dugaan tindak pidana "Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota partai politik, Tim Kampanye dan Relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada WNI baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk memengaruhi untuk memilih Calon tertentu atau tidak memilih Calon tertentu" dalam bentuk melakukan kegiatan pengerasan jalan di Kepenghuluan Darussalam

Kecamatan Sinaboi (bukti PT-155 dan PT-156)

: Pasal 73 avat (1) dan (4) jo. Pasal 187A Undang-Undang Ketentuan vang dilanggar

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Pilkada.

3) Nama : Afrizal Sintong

Jabatan : Calon Bupati Pemohon

Nama : Setiawan

Jabatan : Calon Wakil Bupati Pemohon Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 077/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 (bukti **PT-172**)

Dugaan Pelanggaran : Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan

dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara Pemilihan atau Pemilih dalam bentuk membagikan Kartu Sembako Murah kepada masyarakat diluar kegiatan kampanye pasar murah (bukti

PT-173)

Ketentuan yang dilanggar : Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada.

4) Nama : Afrizal Sintong

Jabatan : Calon Bupati Pemohon

Nama : Setiawan

Jabatan : Calon Wakil Bupati Pemohon

Nama : Burhanuddin Jabatan : Relawan Pemohon

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 069/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 (bukti **PT-86**)

Dugaan Pelanggaran : Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan

dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara Pemilihan atau Pemilih, dan dugaan tindak pidana "Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota partai politik, Tim Kampanye dan Relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada WNI baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk memengaruhi untuk memilih Calon tertentu atau tidak memilih Calon tertentu" dalam bentuk memberikan

uang (bukti PT-87)

Ketentuan yang dilanggar : Pasal 73 ayat (1) dan (4) jo. Pasal 187A Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Pilkada.

5) Nama : Rahmat Tuah

Jabatan : Anggota Satpol PP Kecamatan Pujud

Nama : Ilham Hidayat

Jabatan : Anggota Satpol PP Kecamatan Pujud

Penerima Laporan : Panwaslu Kecamatan Pujud

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 002/LP/PB/Kec-Pujud/11/2024 (bukti **PT-187**)

Dugaan Pelanggaran : Dugaan tindak pidana "Selain Calon atau Pasangan Calon,

anggota partai politik, Tim Kampanye dan Relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan

halaman 72 dari 80

uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada WNI baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk memengaruhi untuk memilih Calon tertentu atau tidak memilih Calon tertentu" dalam bentuk memberikan uang kepada masyarakat pada malam pemilihan dengan tujuan memengaruhi Pemilih untuk memilih Calon Bupati Pemohon yang merupakan Calon Bupati Petahana (bukti PT-188 dan PT-189)

Ketentuan yang dilanggar

: Pasal 73 ayat (4) jo. Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada.

6) Nama

: Surtini

Jabatan

: Pj. Penghulu Tanjung Medan

Nama

: Bahrul

Jabatan

: Camat Tanjung Medan

Dugaan Pelanggaran

: Netralitas ASN dan dugaan tindak pidana "Pejabat ASN dan Kepala Desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon" dalam bentuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana dengan cara memberikan materi lainnya berupa 1.000 (seribu) paket sembako yang terdiri dari beras, minyak goreng dan mi instan kepada masyarakat pada malam pemilihan dengan tujuan untuk memengaruhi Pemilih untuk memilih Calon Bupati Pemohon yang merupakan Calon Bupati Petahana, dimana paket sembako tersebut sudah dibongkar dari truk dan disimpan di kediaman pribadi Surtini yang menjabat sebagai Pj. Penghulu Tanjung Medan dalam keadaan siap untuk didistribusikan dengan alasan untuk bantuan banjir (bukti PT-252), akan tetapi kegiatan tersebut digagalkan oleh Panwaslu Kecamatan Tanjung Medan bersama-sama dengan Relawan Pihak Terkait

- Ketentuan yang dilanggar : a. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berikut Penjelasannya;
  - b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN;
  - c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.12.4/5814/SJ tanggal 13 November 2024 ditujukan kepada Gubernur, Pj. Gubernur, Bupati/Walikota, Pj. Bupati/Pj. Walikota tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial (bukti PT-253);
  - d. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada jo. Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.

E. Calon Bupati Pemohon yang merupakan Calon Bupati Petahana melakukan penggantian Pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan tanpa mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri

Nama : Afrizal Sintong
Jabatan : Bupati Rokan Hilir

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 800.13.1/KPSDM-MP/2024/713 (bukti **PT-181**)

Dugaan Pelanggaran : Dugaan tindak pidana "Bupati dilarang melakukan

penggantian Pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri" dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 800.1.3.1/BKPSDM-MP/2024/713 tanggal 25 November 2024 tentang Pemindahan PNS Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir atas nama Akmal Hasan dari jabatan lama sebagai Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Program Sekretariat Kecamatan Rimba Melintang, dipindahkan dan diangkat dalam jabatan Pengadministrasi Perkantoran pada Seksi Pelayanan Umum

Kecamatan Kubu (bukti PT-182);

Ketentuan yang dilanggar : Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pilkada jo. Pasal 190 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Pilkada.

F. Calon Bupati Pemohon yang merupakan Calon Bupati Petahana dan/atau Tim Kampanye dan/atau Juru Kampanye dalam kampanye melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadudomba perseorangan dan/atau kelompok masyarakat dan menghina Calon Bupati dan/atau Calon Wakil Bupati

1) Nama : Nasrudin Hasan

Jabatan : Ketua Tim Kampanye Pemohon Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 025/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-74**)

Dugaan Pelanggaran : Dugaan tindak pidana "Dalam Kampany

: Dugaan tindak pidana "Dalam Kampanye dilarang menghina Calon Bupati" dalam bentuk menghina Calon Bupati Pihak Terkait pada saat menyampaikan orasi kampanye dengan campuran bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Rokan Hilir dengan ujaran "Hasil survei kita hari ini, kalau hari ini kita pemilu kita menang tujuh puluh delapan persen, makanya ada Tim Kampanye lain pasti menggunakan cara-cara tidak baik untuk menutup kekurangannya, dimana kekurangannya, Afrizal Sintong Calon Bupati dan dia Bupati hari ini umurnya empat puluh tujuh tahun, yang kawannyo Setiawan umurnya tiga puluh delapan, saya yang pidato ini dua kali jadi Ketua DPR, dua puluh tahun jadi Polisi, umur enam puluh empat tak ondak mencalon, ado calon kito umur tujuh puluh delapan kio-kio cemano, calon udah tujuh puluh

halaman 74 dari 80

delapan, bejalan aja udah susah", yang artinya "Hasil survei kita hari ini, kalau hari ini kita pemilu kita menang tujuh puluh delapan persen, makanya ada Tim Kampanye lain pasti menggunakan cara-cara tidak baik untuk menutup kekurangannya, dimana kekurangannya, Afrizal Sintong Calon Bupati dan dia Bupati hari ini umurnya empat puluh tujuh tahun, yang kawannya Setiawan umurnya tiga puluh delapan, saya yang pidato ini dua kali jadi Ketua DPRD, dua puluh tahun jadi Polisi, umur enam puluh empat tidak mau mencalon, ada calon kita umur tujuh puluh delapan kira-kira bagaimana, calon sudah tujuh puluh delapan, berjalan saja sudah susah" (bukti PT-75)

Ketentuan yang dilanggar : Pasal 69 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pilkada jo. Pasal 187 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.

2) Nama Jabatan : Afrizal Sintong

Penerima Laporan

: Calon Bupati Pemohon

: Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran

: 030/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-89**)

: Dugaan tindak pidana "Dalam Kampanye dilarang menghina Calon Bupati" dalam bentuk menghina Calon Bupati Pihak Terkait pada saat menyampaikan orasi kampanye dengan campuran bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Rokan Hilir dengan ujaran "Jadi bapak ibu semua, apo nak diubah ko, tau ibu calon sebolah tu, KTPnyo Pekanbau, bolum ponah jadi RT, RW, Penghulu, dan Anggota DPR, tibo-tibo nak jadi Bupati", yang artinya "Jadi bapak ibu semua, apa yang mau diubah ni, tahu ibu calon sebelah itu, KTP-nya Pekanbaru, belum pernah jadi RT, RW, Penghulu, dan Anggota DPR, tiba-tiba mau jadi

Bupati" (bukti **PT-90**)

Ketentuan yang dilanggar

: Pasal 69 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pilkada jo. Pasal 187 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.

3) Nama Jabatan : Afrizal Sintong

Penerima Laporan

: Calon Bupati Pemohon

Nomor Tanda Bukti

: Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Penerimaan Laporan

: 030/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-89**)

Dugaan Pelanggaran

: Dugaan tindak pidana "Dalam Kampanye dilarang melakukan kampanye berupa memfitnah perseorangan" dalam bentuk diduga memfitnah Pihak Terkait dimana pada saat Calon Bupati Pemohon menyampaikan orasi kampanye tiba-tiba didatangi seorang warga yang menagih janji kampanyenya dalam Pilkada tahun 2020 dengan menunjukkan Kartu AMAN, lalu spontan dengan

halaman 75 dari 80

nada marah Calon Bupati Pemohon diduga memfitnah Pihak Terkait dengan ujaran "Ini disuruh orang tu, hei siapa yang suruh kamu, itu disuruh orang, pasti tu, itu disuruh cetak, baru dibayar, tu modelnya sekarang, makanya cara-cara kotor dilakukan pihak sebelah tu, ini sama, ini diatur orang" (bukti PT-90)

Ketentuan yang dilanggar : Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pilkada jo. Pasal 187 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.

4) Nama Jabatan : Eduard P. Manihuruk : Juru Kampanye Pemohon

Penerima Laporan Nomor Tanda Bukti : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

: 043/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 (bukti **PT-103**)

Dugaan Pelanggaran

Penerimaan Laporan

: Dugaan tindak pidana "Dalam Kampanye dilarang melakukan kampanye berupa menghasut kelompok masyarakat" dengan ujaran pada saat menyampaikan orasi kampanye "Saya sebagai Ketua Pemuda Batak Bersatu bersama Sekretaris Pemuda Batak Bersatu Maju Siahaan, kenapa kami tentukan sikap politik kepada abangda Afrizal Sintong dan bang Setiawan, karena kami sudah mempelajari bapak/ibu, terkhusus orang Batak, horas, kami sudah mempelajari amang, cuman beliau ini yang bisa membawa semangat toleransi di Rokan Hilir, kalau sebelah yakinlah kita akan hancur nanti, kalau mau toleransi ditegakkan di Rokan Hilir kita harus turun pintu ke pintu, bersedia, Asset, tidak ada lagi yang lebih baik dari ini, yakinlah, terima kasih" (bukti PT-104 dan PT-105)

Ketentuan yang dilanggar

: Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pilkada jo. Pasal 187 avat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.

5) Nama

: Ilhammi

Jabatan

: Tim Kampanye Pemohon yang juga Ketua DPRD

Kabupaten Rokan Hilir

Penerima Laporan Nomor Tanda Bukti Penerimaan Laporan

Dugaan Pelanggaran

: Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

: 070/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 (bukti **PT-168**)

: Dugaan tindak pidana "Dalam Kampanye dilarang melakukan kampanye berupa menghasut kelompok masyarakat" dengan ujaran pada saat menyampaikan orasi kampanye "Miris saya bu melihat ada baleho nomor 2 juga disini, saya kira bu masyarakat Air Hitam ini sudah bulat suaranya pak, tapi pas saya kesini tadi masih ada lagi pak baleho nomor 2, cabut ya", lalu masyarakat Peserta Kampanye menjawab "Jangan, jangan" (bukti

PT-169 dan PT-170)

Ketentuan yang dilanggar : Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pilkada jo. Pasal 187 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Pilkada.

G. Calon Bupati Pemohon yang merupakan Calon Bupati Petahana dan Tim Kampanye melakukan pelanggaran administrasi pemilihan dan pelanggaran lainnya, serta dugaan tindak pidana pemilihan dan tindak pidana lainnya

1) Nama : Afrizal Sintong

Jabatan : Calon Bupati Pemohon

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 058/PL/PB/Kab/04.10/IX/2024 (bukti **PT-140**)

Dugaan Pelanggaran : Melaksanakan kampanye tatap muka tanpa dilengkapi

dengan STTP Kampanye (bukti PT-141)

Ketentuan yang dilanggar : Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia

(selanjutnya disebut "Polri") Nomor 5 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberitahuan Kegiatan Politik (bukti PT-

**261**).

2) Nama : Wais

Jabatan : Relawan Pemohon

Penerima Laporan : Panwaslu Kecamatan Pasir Limau Kapas

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 001/PL/PB/Kec/08.06/XI/2024 (bukti **PT-150**)

Dugaan Pelanggaran : Melaksanakan kampanye tatap muka tanpa dilengkapi

dengan STTP Kampanye (bukti PT-151 dan PT-152)

Ketentuan yang dilanggar : Peraturan Polri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Teknis

Pemberitahuan Kegiatan Politik (bukti PT-261).

3) Nama : Afrizal Sintong

Jabatan : Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana

Penerima Laporan : Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

Nomor Tanda Bukti

Penerimaan Laporan : 073/PL/PB/Kab/04.10/XI/2024 (bukti **PT-174**)

Dugaan Pelanggaran : Dugaan tindak pidana "Dalam kampanye dilarang

melakukan kegiatan kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU" dimana pada hari tenang pemilihan Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana yang baru selesai menjalani cuti kampanye diluar tanggungan negara diduga mengumpulkan orang yang terdiri dari ASN, Penghulu, Perangkat Kepenghuluan dan juga Tim Kampanye, Relawan, Pengurus Partai Politik Pendukung Pemohon, dan masyarakat di rumah dinas Bupati yang merupakan fasilitas pemerintah daerah dan diduga melakukan aktivitas kampanye (bukti **PT-175 dan** 

PT-176)

Ketentuan yang dilanggar : Pasal 69 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pilkada jo. Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Pilkada.

halaman 77 dari 80

4) Nama : Afrizal Sintong

: Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana Jabatan

: Dugaan tindak pidana "Dalam Kampanye dilarang Dugaan Pelanggaran menghina golongan" dalam bentuk menghina golongan profesi PNS dalam orasi kampanye dengan ujaran dalam Bahasa Melayu Rokan Hilir "Jadi bapak ibu semuo, iko gara-gara takut, aku ko PNS tak boleh banyak bual doh, PNS bingong", yang artinya "Jadi bapak ibu semua, ini gara-gara takut, saya ini PNS tidak boleh banyak bicara,

> bergerak mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti **PT-254**)

: Pasal 69 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Ketentuan yang dilanggar

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pilkada jo. Pasal 187 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

PNS bodoh", yang diduga mengintervensi PNS untuk

tentang Pilkada.

5) Nama : Afrizal Sintong Jabatan : Bupati Rokan Hilir

Penerima Pengaduan : Kepolisian Resor Rokan Hilir

Nomor Surat Perintah

258)

Penyelidikan : SP.Lidik/321/IX/2024/Reskrim tanggal 27 September

2024 (bukti **PT-255**)

Dugaan Tindak Pidana : "Dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diketahuinya memuat

pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat" saat memberikan pengarahan pada kegiatan upacara di lingkungan ASN Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menyampaikan ujaran "Saya dilantik di tanggal 8 bulan 6 tahun 2021, SK (singkatan dari "Surat Keputusan") yang kami pegang pada saat ini 2021-2026, digugat ke Mahkamah Konstitusi waktu itu karena merasa ada Undang-Undang pilkada serentak yang nanti hasilnya di Februari 2025 itu akan dilantik, digugat, diterima oleh MK (singkatan dari "Mahkamah Konstitusi"), maka jabatan kami 2021-2026, seandainya kami kalah di pilkada di 2024 ini" yang diduga mengintervensi ASN untuk mendukung Calon Bupati Pemohon yang juga Calon Bupati Petahana (bukti PT-256 dan PT-257), padahal berdasarkan ketentuan Pasal 22A ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tatacara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan

Ketentuan yang dilanggar : Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

Wakil Walikota ditetapkan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 dilaksanakan secara serentak pada tanggal 10 Februari 2025 (bukti PT-

halaman 78 dari 80

- 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka jelas dan terang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya dikesampingkan.

# **DALAM PETITUM:**

Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

# **DALAM EKSEPSI:**

- 1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
- 2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

# DALAM POKOK PERKARA:

- 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1508
   Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil
   Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Pihak Terkait, Kuasa:

CUTRA ANDIKA SIREGAR

OKY ROGANDA MANURUNG

MASRIDODIMANGUNCONG

RAHMAD HIDAVAT

CHAIRIL AKBAR PURBA

M. JEFRI SARAGIH

SELAMAT SEMPURNA SITORUS

HAZIZI SUWANDI

MUHAMMAD HASIB NASUTION

ZABRI HASIBUAN

RANI STEYANI GIRSANG

halaman 79 dari 80

NANDA RIZKY RILANDI

BOY MONO INDRA

**HUTRIZAL MUBAROK RIAWI** 

EFENDI

h

SISWADI

AHMAD RAFI

MUAMMAR KHADAFI

FAUZI AKMAL

ANDI SAPUTRA

INDRA FATWA

**ROHADI** 

26dee

AGUS PARULIAN PURBA SIBORO

DIANTO